

KAJIAN SHOLAT DALAM KITAB *AL- MABĀDI' AL-FIQHĪYAH*

JUZ 2 DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIQIH

DI MADRASAH TSANAWIYAH

SKRIPSI



Oleh:

RIFQI KURNIA ASY'ARI

NIM: 201180422

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABTRAK

Asy'ari, Rifqi Kurnia. 2024. *Kajian Sholat dalam Kitab Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah Juz 2 dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Kelas 7 Madrasah Tsanawiyah*. **Skripsi**. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khoirun Nikmah, S.Pd., M.Hum.

Kata Kunci: Salat, *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah*, Relevansi.

Pada pendidikan Madrasah Tsanawiyah pembelajaran agama Islam terutama mata pelajaran fiqih merupakan salah satu pelajaran penting karena menjadi pondasi pokok bagi siswa dalam menjalankan ibadah agar sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan pembelajaran guru perlu sedikit banyak mengembangkan materi pembelajaran agar dapat tercapai pembelajaran keagamaan yang optimal sesuai dengan syariat sehingga dapat mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada kepada Tuhan yang Maha Esa. Cara untuk mengembangkan materi pembelajaran adalah dengan memadukan buku paket dengan berbagai referensi lain sebagai penunjang salah satunya adalah dengan menggunakan kitab *salafiyah* seperti kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Kitab ini memaparkan tentang hukum-hukum Islam dan segala tatacara beribadah kepada Allah SWT dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh siswa terutama pada bab salat. Kitab ini penting untuk dikaji khususnya bagi siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah karena terdapat beberapa materi yang relevan dengan pembelajaran di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang Kajian Salat Dalam Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 dan Relevansinya dengan Materi Fiqh di Madrasah Tsanawiyah.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui kajian tentang salat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 dan Materi fiqih di Madrasah Tsanawiyah. (2) Untuk mengetahui relevansi kajian tentang salat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 dengan Materi fiqih di Madrasah Tsanawiyah.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif *library reseach*. Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Kemudian dianalisis dengan menggunakan content analisis atau analisis isi.

Dari analisis penelitian ditemukan (1) kajian tentang salat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 terdapat 2 teori yang meliputi salat fardlu, salat berjama'ah. (2) Pembahasan antara kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* dengan materi Madrasah Tsanawiyah memiliki keterkaitan atau relevansi yaitu pada pembahasan tentang salat fardlu dan salat berjama'ah. Pemahaman tentang ibadah salat fardlu akan mempengaruhi sikap dan perilaku siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Beberapa contoh manifestasi dari ibadah salat dapat melatih siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah untuk mempraktekkan gerakan salat dengan benar dan khusyu, melatih siswa untuk selalu mengingat Allah dan mensyukuri segala bentuk kenikmatan Allah SWT, menanamkan kerimanan dan ketakwaan kepada Allah.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rifqi Kurnia Asy'ari
NIM : 201180422
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Kajian Sholat dalam Kitab *MabāDi' Al-FiqhīYah* Juz 2 dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Madrasah Tsanawiyah


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Pembimbing


Khoirun Nikmah, S.Pd., M.Hum
NIDN.2008069102

Ponorogo, 19 September 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. Kharisul Wathoni, M. Pd. I.
NIP.197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rifqi Kurnia Asy'ari
NIM : 201180422
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Kajian Sholat dalam Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhiyah* Juz 2 dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Madrasah Tsanawiyah

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 2024

Ponorogo, 18 Oktober 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 198807051999031001

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
Penguji I : Dr. Moh. Miftachul Choiri, M.A
Penguji II : Khoirun Nikmah, S.Pd., M.Hum.





PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Kurnia Asy'ari
NIM : 201180422
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Kajian Sholat dalam Kitab *MabāDi' Al-FiqhīYah* Juz 2 dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya , untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 19 September 2024
Yang Membuat Pernyataan


METERAL TEMPEL
FF: FFCALX31362984
Rifqi Kurnia Asy'ari
NIM. 201180422

SURAT PERSETUJIAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifqi Kurnia Asy'ari
NIM : 201180422
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : KAJIAN SHOLAT DALAM KITAB AL- MABĀDI' AL-
Skripsi/Tesis FIQHĪYAH JUZ 2 DAN RELEVANSINYA DENGAN
MATERI FIQIH DI MADRASAH TSANAWIYAH

Menyatakan bahwa Skripsi/Tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tertulis tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 31 Oktober 2024

Penulis,


Rifqi Kurnia Asy'ari
NIM. 201180422

IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dipandang sebagai lembaga yang dapat menciptakan generasi muda yang bisa maju dan berkembang agar dapat bertahan didalam kehidupan nyata yang penuh dengan tantangan. Secara lengkap pengertian pendidikan dijelaskan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan agama” lebih lanjutnya adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan UUD tersebut maka pengembangan potensi siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan menjadi salah satu poin penting yang harus ditanamkan dalam diri siswa, dikarenakan agama merupakan pembimbing/pedoman hidup yang menuntun manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat.²

¹ UU RI NO. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta, 2003), 2.

² Ahmad Asir, *Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Umat Manusia* (Universitas Islam Madura Pamekasan: *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* Vol 1, No. 1, 2014), 4.

Namun belakangan ini banyak yang menganggap pendidikan agama sebagai pembelajaran tambahan sedangkan pendidikan umum justru dianggap sebagai hal pokok yang harus didalami. Padahal pendidikan agama adalah yang nantinya dapat menjadikan generasi muda sebagai generasi yang memiliki adab dan keimanan. Tetapi realita yang terjadi pada saat ini berbeda, banyak yang menganggap sepele perihal agama terutama tatacara dalam melaksanakan beberapa ibadah seperti halnya sholat yang termuat dalam mata pelajaran fiqih.

Fiqih adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya, pembahasan fiqih menyangkut berbagai ibadah kepada Allah mulai dari bab *thaharah*, najis, sholat, zakat dan haji. sedangkan pembahasan mengenai *mu'amalah* dalam ilmu fiqih meliputi jual beli, *khiyar*, nikah, *ruju'*, dan segala bentuk *mu'amalah* dalam kehidupan manusia. Ilmu fiqih merupakan daya upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syari'at Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat menjadi penuntun manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan didunia maupun akhirat.³

Fiqih diidentikkan dengan hukum dan ketentuan aturan hidup manusia yang sifatnya mengendalikan dan mencegah agar manusia tidak terjerumus pada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Pembelajaran fiqih hendaknya dikenalkan sejak dini kepada siswa agar dapat menumbuhkan pengetahuan mereka terhadap hukum-hukum Islam sehingga sejak dini siswa mengerti tata

³ Muhammad Fadhilah dan Rofi'i, *Kajian Materi Sholat Kitab Mabadi'ul Fiqiyyah Juz 2*.

cara beribadah yang sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan pembelajaran guru perlu sedikit banyak mengembangkan materi pembelajaran agar dapat tercapai pembelajaran keagamaan yang optimal sesuai dengan syariat sehingga dapat mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.⁴

Pelaksanaan pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah yang menekankan tentang tata cara beribadah dan hukum Islam tentu membutuhkan materi sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Materi tersebut bisa didapatkan dari buku paket atau modul yang ditetapkan oleh pemerintah, dan dapat dipadukan dengan referensi lain sebagai bahan penunjang dan pengembang materi yang ada di buku paket agar materi tersampaikan secara gamblang dan mudah dimengerti oleh siswa, serta agar pembelajaran sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu.

Referensi yang dapat digunakan salah satunya yaitu kitab-kitab. Diantara kitab-kitab *salafiyah* yang memuat materi fiqih adalah kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār yang bermazhabkan Al-Imam Asy-Syāfi'i, kitab ini membahas tentang ibadah keseharian mulai dari bab thaharah, shalat, hingga bab haji. Kitab ini sangat cocok digunakan sebagai penunjang mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah sekaligus dapat melengkapi materi di buku ajar yang masih bersifat global, kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* sangat mudah difahami, penyusunan materi dalam kitab ini berupa pertanyaan dan jawaban dari soal-soal masalah sederhana yang mudah dimengerti oleh peserta didik terutama

⁴ Ahmad Asir, *Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia* (Universitas Islam Madura Pamekasan: *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* Vol 1, No. 1, 2014), 14.

pada materi shalat, dengan memahami kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* peserta didik dapat mengetahui konsep dasar hukum Islam dan tatacara beribadah dengan benar menurut ajaran islam. Karena fiqh yang sesuai dengan syari'at Islam dapat menuntun manusia kepada ketakwaan dan keimanan kepada Allah.⁵

Didalam kitab kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 banyak sekali materi yang dibahas oleh karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār mulai dari bab bersuci, najis, *istinja'*, *wudhu*, mandi, *tayammum*, shalat, zakat, puasa hingga bab tentang haji. Sedangkan didalam buku ajar fiqh kelas 7 Madrasah Tsanawiyah berisikan materi tentang Adzan, Iqomah, Sholat, Dan Dzikir Setelah Sholat.

Dari uraian di atas sebagai pijakan latar belakang masalah, peneliti tertarik dan menganggap penting untuk mengkaji materi fiqh dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dengan materi fiqh kelas 7 Madrasah Tsanawiyah pada bab shalat. Dikarnakan peneliti ingin memahami secara detail dan mendalam terhadap segala hal yang berkaitan dengan ibadah shalat yang merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat Islam dan harus diamalan setiap hari.

Pembahasan tentang shalat tersebut salah satunya terdapat pada materi fiqh kelas 7 Madrasah Tsanawiyah dan juga dibahas dalam Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār. Oleh sebab itu, penelitian tentang “Kajian Sholat Dalam Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 dan Relevansinya dengan Materi di Madrasah Tsanawiyah” harus dilakukan.

⁵ Muhammad Fadilah dan Rofi'I, *Kajian Materi Shalat pada Kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* (Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. 2, No. 1, Mei 2019), 7.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada analisis mengenai materi yang terkandung dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār, kemudian direlevansikan dengan materi sholat pada buku fiqih kelas 7 Madrasah Tsanawiyah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kajian Tentang Sholat Dalam Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 ?
2. Bagaimana Relevansi Kajian Tentang Sholat Dalam Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Dengan Materi Sholat Di Kelas 7 Madrasah Tsanawiyah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian tentang sholat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2.
2. Untuk mengetahui relevansi kajian tentang sholat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 dengan materi sholat di buku fiqih di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam relevansi kajian tentang sholat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dengan materi sholat di buku fiqih di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah dengan materi fiqih di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah pada bab sholat.

Secara praktis bagi Pendidik hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan materi fiqih, sehingga terapai tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan.

Bagi Orangtua Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai materi tambahan dalam menjalankan peran sebagai orangtua untuk mengajarkan tata cara beribadah yang baik dan benar.

Bagi peneliti yang akan datang Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

F. Batasan Istilah

1. Sholat

Setiap ummat Islam yang sudah baligh dan berakal diwajibkan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Dalam sehari semalam sholat lima waktu dimulai dengan Sholat Dluhur, 'Ashar, Maghrib, Isya' Dan Subuh.

Sholat merupakan salah satu jenis kewajiban yang menduduki peringkat kedua dalam rukun Islam setelah mengucapkan kalimat *syahadat*. Kewajiban sholat diberikan kepada nabi Muhammad Saw melalui perjalanan luar biasa yang tidak mampun dilakukan oleh semua makhluk Allah yaitu *Isra' Mi'raj*. *Isra' Mi'raj* yang merupakan perjalanan khusus yang dilakukan oleh Nabi Saw bersama dengan malaikat Jibril untuk menemui Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Isra' ayat pertama;

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

Artinya: “Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat”.⁶

Definisi sholat secara bahasa (*etimologi*) ialah do’a. Adapun secara istilah (*termynologi*) sholat adalah perbuatan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan diikuti beberapa syarat tertentu.⁷ Adapun menurut Sayyid Sabiq pengertian sholat ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta’ala dan diakhiri dengan salam.⁸

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sholat merupakan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan niat dan syarat tertentu. Sholat merupakan amal ibadah pokok yang akan dihisab pertama kali dihari kiamat dan menjadi ukuran pertimbangan segala amal lainnya sehingga sholat merupakan ibadah

⁶ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012) 282.

⁷ Abu Hazim Mubarak, *Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2012), 117.

⁸ Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 16.

pokok yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan.

2. Fiqih

Menurut bahasa adalah “mengerti” atau “faham”. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa “Fiqih adalah pengetahuan hukum islam yang dihasilkan dari ijtihad para ulama fiqih”. Para Fuqaha juga berpendapat, bahwasannya “fiqih merupakan dzanni (dugaan) tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.⁹ Fiqih adalah suatu pemahaman terhadap sesuatu hukum atau Fiqih yaitu suatu kajian dalam syariat Islam yang mempelajari tentang tatahukum atau peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Swt untuk hamba-Nya.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu fiqih ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang syai’at hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil hukum terperinci yang digali dari Al-qur’an dan Sunnah Nabi dengan jalan mempergunakan paham atau ijtihad yang sempurna dengan perenungan mendalam.¹¹

3. Kitab Mabadi Fiqih

Kitab *Al-Mabādi’ Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh ‘Umar ‘Abdu Al-Jabbār adalah kitab yang berisi tentang dasar-dasar ilmu fiqih yang berkaitan dengan perbuatan manusia sehari-hari baik dari segi ibadah terhadap Allah SWT maupun muamalah dengan sesama manusia.

⁹ Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqih I, II*, 1.

¹⁰ Muhammad Fadilah dan Rofi’I, *Kajian Materi Shalat pada Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* (Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. 2, No. 1, Mei 2019), 4.

¹¹ Hafsa, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 4.

Adapun pembahasan dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār yang bermazhabkan Imam Asy-Syāfi'i meliputi bab hukum Islam, thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji. Dalam penelitian kali ini peneliti akan fokus mengkaji secara lengkap mengenai ibadah shalat.

Pembahasan kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 adalah tentang ketentuan shalat fardlu, dan shalat jama'ah. Pembahasan tentang fardlu adalah mengenai ketentuan shalat syarat wajib shalat, syarat sah shalat, dan waktunya, shalat sunah yang mengikuti shalat fardhu, waktu yang diharamkan shalat, sunnah-sunnah shalat baik sebelum pelaksanaan shalat waktu mengerjakan dan sesudah pelaksanaan shalat, waktu haram melaksanakan shalat, hukum melafalkan *fatihah* secara *jahr* dan *sirry*, hal-hal yang membatalkan shalat, dan rukun-rukun shalat, sujud syahwi, serta shalat bagi orang yang tidak kuasa. Pembahasan mengenai shalat jama'ah yaitu tentang hukum shalat berjama'ah, dan syarat-syarat shalat berjama'ah).

G. Telaah Penilitin Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Fuad mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2017 dengan judul penelitian “Analisis Konten Kitab *Al-Fiqh Al-Wādhih* Juz 1 Karya Mahmud Yunus Dan Relevansinya Dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 7 Madrasah Tsanawiyah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:
 - a. Materi fiqih dalam buku ajar kelas 7 MTs dipusatkan pertama pada topik *thaharah* kemudian dikembangkan, dan diperluas meliputi materi wudlu, *tayammum*, mandi dan *istinja'* secara kompleks.

Kemudian yang kedua dipusatkan pada topik shalat yang meliputi shalat fardlu, bilangan shalat fardlu dan waktu shalat fardlu.

- b. Materi dalam kitab *Al-Fiqh Al-Wādhīh* juz 1 karya Mahmud Yunus relevan dengan materi fiqih dalam materi ajar kelas 7 MTs dalam bab *thaharah*, wudhu, dan shalat. Didalam 3 bab tersebut kitab *Al-Fiqh Al-Wādhīh* juz 1 karya Mahmud Yunus memberikan pembahasan dan penjelasan secara detail, namun juga terdapat beberapa bab dalam buku/materi fiqih kelas 7 MTs belum relevan dengan kitab *Al-Fiqh Al-Wādhīh* juz 1 karya Mahmud Yunus.¹²

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang. Perbedaan tersebut yaitu, Pada penelitian terdahulu menggunakan kitab *Al-Fiqh Al-Wādhīh* juz 1 karya Mahmud Yunus dan relevansinya dengan materi ajar fiqih kelas 7 Madrasah Tsanawiyah sedangkan penelitian sekarang adalah Kajian Sholat Dalam Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dan Relevansinya dengan Materi shalat di buku fiqih di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah.

2. Watini, Kajian Materi Fiqih Dalam Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 yaitu pembahasan tentang haid yang meliputi: bersuci, wudlu, mandi, *tayammum*, haid, shalat, takziah, zakat, puasa, haji,

¹² Zahrotul Fuad, *Analisis Konten Kitab Al Fiqh Al Wadhīh Juz 1 Karya Mahmud Yunus Dan Relevansinya Dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Tsanawiyah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 93.

umrah, *fidyah*, *hadyu*, kurban, perkara-perkara yang halal dan haram dimakan, jual beli, *riba*, nikah dan waris.

- b. Hasil analisis tentang materi fiqh dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya materi fiqh dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 yang relevansi dengan materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah adalah pembahasan mengenai haid, kurban, haji dan umrah. Sedangkan materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah yang tidak relevan dengan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah* Juz 2 adalah pembahasan tentang khitan. Sedangkan penjelasan yang lebih mendalam yaitu penjelasan yang ada pada materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah.¹³

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang terdahulu dan sekarang. Pada penelitian Watini menggunakan kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* karya Imam Abu 'Abdullah bin Idris bin 'Abbas bin Asy-Syāfi'i dan direlevansikan dengan materi fiqh di kelas V sedangkan penelitian sekarang adalah Kajian Sholat Dalam relevansi kajian tentang sholat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dan Relevansinya dengan Materi Sholat di Buku Fiqh Kelas 7 Madrasah Tsanawiyah.

3. Skripsi Muhammad Fadilah mahasiswa IAIN Palangkaraya pada tahun 2019 dengan judul “Relevansi Materi Sholat Kitab *Al-Mabādi' Fiqhiyyah* juz II dengan materi fiqh MI Nahdhatussalam Anjir Separat” penelitian ini menyimpulkan bahwa :

¹³ Watini, *Kajian Materi Fiqh Dalam Kitab Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 4 Karya Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas Bin Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqh Kelas V Madrasah Tsanawiyah (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 86.

- a. Materi pada kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqīyah* juz 2 membahas tentang syarat wajib, syarat sah sholat, sholat fardlu, waktu yang diharamkan sholat, rukun sholat, sunnah dalam sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Sedangkan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI MI Nahdhatussalam Anjir Separat. Membahas tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat.
- b. Relevansi materi sholat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqīyah* juz 2 dengan materi sholat fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI Nahdhatussalam Anjir Separat adalah saling mengisi menambah, melengkapi dan memperkaya materi sholat terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing kedua buku tersebut. baik dalam penjelasan maupun penambahan materi yang tidak termuat dalam kedua buku tersebut.¹⁴

Pada penelitian diatas dengan penelitian sekarang terdapat sedikit persamaan yaitu keduanya sama-sama terfokus pada materi sholat didalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqīyah* Juz 2 namun objek yang diteliti berbeda. Untuk penelitian diatas fokus penelitiannya pada materi fiqh bab sholat kurikulum Kementerian Agama RI 2012 di MI *Nahdhatussalam* Anjir Separat, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada buku materi ajar fiqh kelas 1 Madrasah Tsanawiyah.

4. Skripsi Muhammad Irfan Setiawan mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pemahaman Materi Fiqih

¹⁴ Muhammad Fadilah, *Relevansi Materi Sholat Kitab Mabādi' Al-Fiqīyah Juz II Dengan Materi Fiqih MI Nahdhatussalam Anjir Separat* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019), 79.

tentang Sholat terhadap Praktik Sholat Siswa di MTs Negeri 1 Semarang. Penelitian ini membahas tentang:

- a. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi satu prediktor dan uji signifikansi Freg , dan nilai Freg diperoleh 12,0 kemudian dikonsultasikan dengan harga Ftabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 4,13. Karena $F_{reg} > F_{tabel}$ maka dinyatakan signifikan. Kemudian koefisien R² yang didapatkan adalah 27%. Maka ada pengaruh antara pemahaman materi Fiqih tentang salat terhadap praktik salat siswa di MTs Negeri 1 Semarang.
- b. Adanya pengaruh positif antara pemahaman materi Fiqih tentang salat terhadap praktik salat siswa di MTs Negeri 1 Semarang dengan kontribusi 27%. Selebihnya 73% praktik salat siswa dipengaruhi faktor lain. Faktor tersebut dapat berupa faktor internal maupun eksternal.¹⁵

Pada penelitian diatas dengan penelitian sekarang terdapat sedikit persamaan yaitu membahas materi fiqih tentang sholat. Namun perbedaannya terletak pada focus penelitiannya yaitu skripsi yang di tulis irfan berfokus pada praktik salat siswa di MTs Negeri 1 Semarang. Sedangkan fokus penelitian sekarang yaitu pada materi sholat yang berfokus pada kajian kitab mabadi fiqih juz 2.

5. Skripsi Cintia Nur Jannah mahasiswa IAIN Curup tahun 2023 dengan judul “Pembelajaran Fiqih Shalat untuk Siswa Madrasah Tsanawiyah (Studi Kasus Siswa Kelas VII MTs Negeri 02 kepahiang).” Skripsi ini

¹⁵ Mohammad Irfan Setiawan, *Pengaruh Pemahaman Materi Fiqih Tentang Sholat terhadap Praktik Salat Siswa di MTs Negeri 1 Semarang* (Semarang: Uin Walisongo: 2019), 91

membahas tentang:

- a. Penelitian berfokus kepada bagaimana seorang guru fiqih tersebut dalam melakukan suatu pembelajaran dikelas, baik berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembelajaran fiqih. Dalam pembelajaran ini juga peneliti memfokuskan kepada materi Shalatnya saja.
- b. Sistematis penerapan pembelajaran dilaksanakan dengan pemberian materi yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Dalam pelaksanaan pembelajaran pemberian materi tidak hanya sebatas pemberian tugas berupa catatan maupun tugas saja, tetapi juga berupa hapalan-hapalan dan juga praktek.¹⁶

Pada penelitian diatas dengan penelitian sekarang terdapat sedikit persamaan yaitu sama-sama membahas tentang materi fiqih kelas VII MTs. Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian sekarang fokus pada materi yang bersumber dari kitab mabadi fiqih juz 2 sedangkan penelitian terdahulu berdasarkan kurikulum merdeka yang telah disusun oleh kementerian agama tahun 2023.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha menggali sedalam mungkin terhadap sumber-sumber yang digunakan berbentuk kata-

¹⁶ Cintia Nur Jannah, *Pembelajaran Fiqih Shalat untuk Siswa Madrasah Tsanawiyah (Studi Kasus Siswa Kelas VII MTs Negeri 02 kepahiang)* (Bengkulu: IAIN Curup, 2023), 84.

kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.¹⁷ Penggalan ini dilakukan terhadap kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al- Jabbār.

- b. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kalitatif kajian pustaka (*library reseach*). Penelitian kepustakaan (*library reseach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya dalam kepustakaan.¹⁸ Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada kepustakaan yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan. *Library reseach* atau study pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹

2. Data Dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data adalah fakta, informasi atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecah masalah atau bahan untuk mengungkap gejala. Bahan baku dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek asal data

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2018), 7.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 31.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),

dapat diperoleh.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dan sekunder penelitian ini sebagai berikut ;

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.²¹ Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun sumber data tersebut adalah:

- a) ‘Umar ‘Abdu Al-Jabbār. *Al-Mabādi’ Al-Fiqhīyah ‘Ala Mazhabi Al- Imami Asy-Syafi’i Al-Juz II*. Semarang: Pustaka Alawiyah.
- b) Masyuri. *Fiqih Kelas VII* Jakarta: Direktorat Kskk Madrasah Kementerian Agama Islam, 2020.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data yang dihimpun sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan

²⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian–Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 169.

²¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian–Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, 171.

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Informasi dapat diperoleh dari karya ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis yang lain.²²

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.²³ Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing ialah pemeriksaan kembali terhadap semua data dan sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan data yang sudah ada tentang materi.
- b. Organizing ialah menyusun data dan sekaligus mensistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan data yang sudah ada tentang materi.
- c. Penemuan hasil data ialah melaksanakan kajian lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan kajian ini untuk melaksanakan telaah terhadap materi fiqih dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār. Sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.²⁴

²² Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 59.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta 1998), 236.

²⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, 200.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul baik yang diambil dari kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār, buku, majalah, jurnal, skripsi, dan artikel. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi (*conten analysis*). Metode ini merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan suatu dokumen. Tujuannya adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi objektif dan sistematis.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika disini dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah pemaparan karya ilmiah ini. Penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bagian.

BAB I Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, meliputi tentang latar belakang masalah yang memaparkan tentang kegelisahan peneliti. Rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Tujuan penelitian merupakan tujuan dari perpecahan masalah. Manfaat penelitian diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Terakhir sistematika pembahasan disini memaparkan gambaran dari seluruh isi skripsi.

²⁵ Ibid, 190

BAB II Kajian Teori untuk mengetahui kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yaitu: a) Definisi shalat berupa pengertian shalat, dasar hukum shalat, kedudukan shalat, dan macam-macam shalat. b) Ruang lingkup fiqih meliputi pengertian ilmu fiqih, hukum mempelajari ilmu fiqih, ruang lingkup ilmu fiqih karakteristik ilmu fiqih, fungsi dan tujuan mempelajari ilmu fiqih. c) serta materi yang ada pada buku ajar shalat kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Sub bab ini digunakan sebagai acuan untuk menjadi landasan penelitian kajian pustaka.

BAB III. Berisi tentang kajian tentang shalat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār

BAB IV Berisi analisis relevansi kajian tentang shalat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dengan buku fiqih kelas 7 Madrasah Tsanawiyah, dan deskripsi antara keduanya.

BAB V Penutup. merupakan bab terakhir dalam skripsi, didalamnya berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sholat

1. Pengertian Sholat

Setiap ummat Islam yang sudah baligh dan berakal diwajibkan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Dalam sehari semalam sholat lima waktu dimulai dengan Sholat Dluhur, ‘Ashar, Maghrib, Isya’ Dan Subuh.²⁶

Sholat merupakan salah satu jenis kewajiban yang menduduki peringkat kedua dalam rukun Islam setelah mengucapkan kalimat *syahadad*. Kewajiban sholat diberikan kepada nabi Muhammad Saw melalui perjalanan luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh semua makhluk Allah yaitu *Isra’ Mi’raj*. *Isra’ Mi’raj* yang merupakan perjalanan khusus yang dilakukan oleh Nabi Saw bersama dengan malaikat Jibril untuk menemui Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Isra’ ayat pertama ;

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا
الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰتِنَا۟ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿١﴾

Artinya: “Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya

²⁶ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012), 190.

*sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat”.*²⁷

Definisi sholat secara bahasa (*etymologi*) ialah do'a. Adapun secara istilah (*terminologi*) sholat adalah perbuatan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan diikuti beberapa syarat tertentu.²⁸ Adapun menurut Sayyid Sabiq pengertian sholat ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan diakhiri dengan salam.²⁹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sholat merupakan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan niat dan syarat tertentu. Sholat merupakan amal ibadah pokok yang akan dihisab pertama kali dihari kiamat dan menjadi ukuran pertimbangan segala amal lainnya sehingga sholat merupakan ibadah pokok yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan.

2. Dasar Hukum Sholat

Al-qur'an dan Hadist merupakan pedoman yang menuntun manusia dalam setiap perbuatan baik dari segi muamalah (hubungan manusia dengan alam dan manusia lainnya) maupun dalam hal ibadah (hubungan manusia dengan Robb-Nya), sebagaimana penjelasan yang

²⁷ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Recident, 2012) 282.

²⁸ Abu Hazim Mubarak, *Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2012), 117.

²⁹ Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 16

tertera dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya :“*Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin/beriman*”. (An-Nisa' ayat 103).³⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sholat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang beriman yang daalm sehari semalam ada lima waktu hal tersebut di jelaskan Allah Swt melalui Al- qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim.

3. Kedudukan Sholat Dalam Islam

Sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Berikut ini bukti besar dan agungnya kedudukan sholat. Dalam hadits Rasulullah bersabda:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ, فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

Artinya: “*Sholat adalah tiang agama, maka barang siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama dan barang siapa yang meruntuhkannya berarti meruntuhkan agama.*” (HR. Al-Baihaqi & Umar).³¹

Pada hadits ini dijelaskan bahwa sholat merupakan tiang agama jika tiangnya runtuh maka runtuhlah bangunan yang ada diatasnya, sholat

³⁰ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Recident, 2012), 95.

³¹ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Recident, 2012), 95.

marupakan amalan yang menduduki unsur pokok. Apabila manusia menginginkan kekuatan dan kekukuhan dari agama maka manusia perlu mendirikan ibadah sholat baik yang wajib maupun sunnah dengan memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Allah, dan bila sebaliknya maka agama akan runtuh. mendirikan ibadah sholat baik yang wajib maupun sunnah dengan memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Allah, dan bila sebaliknya maka agama akan runtuh.

4. Macam-Macam Sholat

a. Sholat Fardhu

Sholat fardhu biasa disebut sholat wajib, yaitu sholat yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Hal ini berarti bila seseorang mengerjakan sholat akan mendapat pahala dan bila meninggalkan sholat maka akan mendapat dosa. Sholat fardlu dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Sholat *fardlu 'ain*, ialah sholat yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Sholat ini sebanyak lima kali dalam sehari semalam, diantaranya: sholat subuh, zuhur, 'ashar, magrib, dan isya'. Dan diwajibkan bagi laki-laki muslim, merdeka, bukan musafir atau sakit untuk melaksanakan sholat jum'at.
- 2) Sholat *fardlu kifayah* ialah sholat yang diwajibkan kepada sekelompok kaum muslimin, apabila sebagian telah melaksanakan maka terlepaslah kewajibannya, dalam hal ini ulama sepakat sholat jenazah hukumnya *fardlu kifayah*.

b. Sholat Sunah

Sholat sunnah disebut juga sholat nawafil, sholat tawadlu', sholat mandub dan sholat mustahab, ialah sholat yang dianjurkan dikerjakan. Hal ini berarti apabila seseorang mengerjakan mendapat pahala dan bila meninggalkan tidak apa-apa. Sholat sunnah dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Sholat sunah *muakkad*, merupakan sholat sunah yang selalu dikerjakan Nabi, seperti sholat witr, 'id dan lain-lain.
- 2) Sholat sunah *ghairu muakkad*, merupakan sholat sunah yang tidak selalu dikerjakan Nabi, seperti sholat rawatib yang tidak muakkad.
- 3) Sholat sunah bersebab, merupakan sholat sunah yang dikerjakan karena sebab tertentu, seperti sholat *istisqa'*, sholat *istikharah*.
- 4) Sholat sunah tanpa sebab, merupakan sholat sunah yang dikerjakan tanpa adanya sebab, seperti sholat *dhuha*, sholat *tahajjud*.³²

B. Fiqih

1. Pengertian Fiqih

Menurut bahasa “fiqih” berasal dari kata *فقهه يفقه فقها* yang berarti “mengerti” atau “faham”. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa “Fiqih adalah pengetahuan hukum islam yang dihasilkan dari ijtihad para

³² Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 17-18.

ulama fiqih”. Para Fuqaha juga berpendapat, bahwasannya “fiqih merupakan dzanni (dugaan) tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.³³

Fiqih adalah suatu pemahaman terhadap sesuatu hukum atau Fiqih yaitu suatu kajian dalam syariat Islam yang mempelajari tentang tatahukum atau peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Swt untuk hamba- Nya.³⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu fiqih ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang syai’at hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil hukum terperinci yang digali dari Al-qur’an dan Sunnah Nabi dengan jalan mempergunakan paham atau ijtihad yang sempurna dengan perenungan mendalam.³⁵

2. Hukum Mempelajari Ilmu Fiqih

Adapun hukum mempelajari ilmu fiqih terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Wajib ‘ain ilmu fiqih yang wajib dipelajari setiap muslim yaitu seperti ilmu sholat, puasa, dan sebagainya.
- b. Wajib kifayah: ilmu fiqih yang wajib dipelajari oleh sebagian muslim seperti masalah ruju’, syarat *qadli* (hakim) dan lain-lain.³⁶

3. Lingkup Ruang Ilmu Fiqih

Secara umum pembahasan fiqih mencakup dua bidang, yaitu fiqih

³³ Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqih I, II*, 23.

³⁴ Muhammad Fadilah dan Rofi’I, *Kajian Materi Shalat pada Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* (Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. 2, No. 1, Mei 2019), 4.

³⁵ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 4.

³⁶ Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 2.

ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, saikat haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fiqh muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fiqh selain persoalan ubudiyah, seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah dan lain-lain.³⁷

Objek pembahasan ilmu fiqh merupakan perbuatan orang mukallaf dilihat dari segi ketetapan syari'at, maka ahli fiqh akan membahas masalah transaksi jual beli yang dilakukan mukallaf, sewa menyewa, gadai, shalat dan lain-lain. Untuk mengetahui syari'at islam atas seluruh tindakannya.

Ilmu fiqh juga memberikan petunjuk bagi manusia tentang pelaksanaan nikah, talak ruju' dan memelihara jiwa, harta serta kehormatan juga membahas mengenai segala hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia.³⁸

4. Karakteristik Ilmu Fiqih

Fiqh yaitu salah satu pelajaran agama yang tak dapat dipisahkan dengan pelajaran-pelajaran di pesantren yang memiliki ciri khas tertentu dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, hal itu dikarenakan pelajaran fiqh memikul tanggung jawab atau amanah sebagai manusia untuk dapat memberi kompensasi dan motivasi dalam memahami, mengamalkan dan melaksanakan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh serta muamalah sehingga dapat

³⁷ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 9.

³⁸ Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 2.

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sesuai tuntunan hukum syari'at.³⁹

5. Fungsi Dan Tujuan Mempelajari Ilmu Fiqih

a. Mata pelajaran fiqih berfungsi untuk:

- 1) Menanamkan nilai-nilai dan kesadaran beribadah kepada Allah Swt sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- 2) Menanamkan kebiasaan melaksanakan syari'at dengan ikhlas dan berperilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.
- 3) Membentuk kedisiplinan dan rasa tanggungjawab sosial di madrasah dan masyarakat.
- 4) Mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Serta akhlak mulia seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah tertanam terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
- 5) Membangun mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- 6) Memperbaiki kesalahan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan dalam melaksanakan ibadah di kehidupan sehari-hari.
- 7) Membekali peserta didik untuk mendalami fiqih pada jenjang

³⁹ Imroatin Nuryana, *Pengembangan Bahan Ajar Mabadi' Fiqih Berbasis Mind Mapping Si Pondok Pesantren Raughtul Jannah* (Lampung: IAIN Metro, 2020),24.

pendidikan yang lebih tinggi.⁴⁰

- b. Tujuan mempelajari ilmu fiqh diantaranya adalah:
- 1) Untuk mengetahui sesuatu yang diperintah dan dilarang Allah.
 - 2) Untuk mengetahui hal-hal yang sah dan batal atas perbuatan mukallaf.⁴¹

C. Materi Ajar Fiqih Bab Sholat Kelas 1 Tsanawiyah

1. Sholat Fardhu

a. Bacaan dan Gerakan Sholat Fardhu

Agar shalat kita baik dan benar, terdapat tata cara shalat sebagai berikut. Setelah wudhu dan menutup aurat, kemudian berdiri di tempat yang suci. Pusatkan hati serta pikiran kalian, bahwa kalian akan menghadap Allah Swt.

- 1) Berdiri menghadap kiblat, kemudian melafalkan niat

Lafal niat *shalat dhuhur, asar, dan isya*

أَصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ، الْعَصْرِ، الْعِشَاءِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً (إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Sholat Subuh

أَصَلِّيَ فَرَضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً (إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Sholat Maghrib

أَصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً (إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى

- 2) *Takbiratul ihram* dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil

⁴⁰ Zahrotul Fuad, *Analisis Konten Kitab Al Fiqh Al Wadhih Juz 1 Karya Mahmud Yunus Dan Relevansinya Dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Tsanawiyah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 30.

⁴¹ Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 2-3.\

mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, di dalam hati berniat menyengaja mengerjakan shalat.

- 3) Bersedekap di bawah dada di atas pusar. Kemudian membaca doa *iftitah*.⁴²

Doa iftitah

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. أَنِي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مَسْلَمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ
صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha Suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukan-Nya. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan Semesta Alam, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Dan aku adalah termasuk orang-orang muslim (Orang-orang yang berserah diri).⁴³

- 4) Selesai membaca doa iftitah, kemudian membaca surah al-Fatihah
- 5) Selesai membaca surah al-Fatihah disunnahkan membaca surat

⁴² Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 12.

⁴³ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 15.

atau ayat. Surat atau ayat dibaca pada rakaat pertama dan kedua.

Contohnya surat al-Ikhlâs:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”⁴⁴

- 6) Ruku' dengan thuma'ninah sambil mengangkat tangan. Ketika ruku' membaca tasbih 3x

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

- 7) I'tidal dengan thuma'ninah sambil mengangkat tangan dan membaca:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Setelah berdiri tegak dilanjutkan membaca

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Pada rakaat kedua shalat subuh disunnahkan membaca doa qunut. Bacaan doa qunut yaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ
لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا فَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا

⁴⁴ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012)

يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى
مَا قَضَيْتَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

8) Sujud dua kali dengan thuma'ninah sambil membaca tasbih tiga kali.

9) Duduk di antara dua sujud sambil membaca do'a

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَجَبِّرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْزُقْني وَأَهْدِنِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي

Ketika duduk di antara dua sujud yaitu dengan duduk iftirasy

10) Setelah duduk, kemudian sujud yang kedua seperti sujud yang pertama.

11) Duduk tasyahud akhir dan membaca

Pada saat duduk tasyahud akhir disunnahkan dengan duduk tawaruk.

12) Mengucapkan salam yang pertama

13) Disunnahkan salam yang kedua sambil menoleh ke kiri.

b. Ketentuan Sholat Fardhu

Shalat merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Shalat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Shalat terdiri dari perkataan dan perbuatan. Agar shalat kita benar, bacalah teks berikut.

1) Syarat Wajib Sholat

Orang yang diwajibkan mengerjakan shalat, yaitu:

a) Beragama Islam.

Orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan

wajib mengerjakan shalat fardlu. Dalam sehari semalam, shalat fardlu ada lima yaitu: dzuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh.

b) Baligh atau sudah dewasa

Orang yang sudah baligh atau dewasa, diwajibkan shalat. Tanda-tanda baligh bagi anak-anak yaitu:

- (1) berumur lima belas tahun bagi anak laki-laki atau perempuan, atau
- (2) keluar sperma setelah umur sembilan tahun bagi anak laki-laki, atau
- (3) sudah haid setelah umur sembilan tahun bagi anak perempuan.

Namun demikian, anak-anak harus berlatih melaksanakan shalat sejak umur tujuh tahun.

c) Berakal sehat

Orang yang sehat akalunya, diwajibkan shalat. Orang yang hilang akalunya seperti mabuk, pingsan, atau gila, tidak diwajibkan shalat.

2) **Syarat Sah Shalat**

Agar shalat yang kita kerjakan sah, harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

a) Suci dari hadas kecil dan hadas besar.

Bersuci dari hadas kecil, dilakukan dengan wudlu

atau tayamum. Bersuci dari hadas besar dilakukan dengan mandi atau tayamum.

b) Suci badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis

Badan dan pakaian yang dipakai shalat harus suci dari najis. Tempat untuk shalat, juga harus suci dari najis

c) Menutup aurat dengan pakaian yang suci

Aurat bagi laki-laki yaitu menutup bagian tubuh antara lutut sampai pusar. Bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan.

d) Mengetahui masuknya waktu shalat

Setiap shalat, memiliki waktu tertentu. Orang yang akan shalat harus mengetahui waktu shalat.

e) Menghadap ke arah kiblat.

Kiblat adalah arah Ka'bah di Makkah. Arah kiblat bagi orang Indonesia yaitu menghadap ke barat sedikit serong ke kanan.

3) Rukun Shalat

Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Rukun shalat ada 13, yaitu:

a) Niat.

Niat yaitu menyengaja mengerjakan shalat karena Allah Swt. bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat ada di dalam hati. Agar hati lebih khusyu' dan teringat, sebelum

takbiratul ihram melafalkan niat dengan lisan.

- b) Berdiri bagi yang mampu.

Bagi yang tidak mampu berdiri, boleh shalat dengan duduk atau berbaring.

- c) Takbiratul ihram.

Yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal shalat sambil mengangkat tangan.

- d) Membaca surah al-Fatihah

Membaca surah al-Fatihah merupakan rukun shalat yang dibaca pada tiap-tiap rakaat.

- e) Ruku' dengan thuma'ninah.

Thuma'ninah artinya tenang kira-kira cukup untuk membaca *subhanallah*.

- f) I'tidal atau bangun dari ruku' dengan thuma'ninah

- g) Sujud dua kali dengan thuma'ninah

- h) Duduk di antara dua sujud dengan thuma'ninah.

- i) Duduk di antara dua sujud yaitu dengan duduk iftirasy.

- j) Duduk at-tahiyyat atau tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir disunnahkan dengan duduk tawaruk.

- k) Membaca at-tahiyyat atau tasyahud akhir

- l) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw. pada tahiyyat akhir

- m) Mengucapkan salam yang pertama

- n) Tertib atau berurutan. Tertib artinya rukun shalat tersebut

dilakukan secara urut dari awal sampai akhir

4) Sunah Sunah Sholat

Shalat kita akan lebih sempurna jika kita melakukan sunnah-sunnah shalat. Sunnah adalah jika dilakukan akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Hal-hal yang disunnahkan dalam shalat, antara lain:

- a) Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram
- b) Bersedekap ketika berdiri.
- c) Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram
- d) Membaca ta'awudz sebelum membaca surat al-Fatihah dan mengucapkan *āmīn* setelah selesai membaca surat al-Fatihah.
- e) Membaca surat atau ayat al-Qur'an setelah membaca surat al-Fatihah. Membaca surat atau ayat disunnahkan pada rakaat pertama dan kedua.
- f) Mengangkat tangan ketika akan ruku', i'tidal, dan berdiri setelah tahiyat awal
- g) Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud
- h) Membaca doa qunut dalam shalat subuh setelah i'tidal
- i) Duduk iftirasy ketika duduk diantara dua sujud dan duduk tahiyat awal
- j) Duduk tawaruk ketika tasyahud akhir
- k) Membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri.

5) Hal-hal yang membatalkan shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat, yaitu:

- a) Tidak mengerjakan salah satu rukun shalat
- b) Berbicara selain bacaan shalat dengan sengaja
- c) Banyak bergerak selain gerakan shalat dengan berturut-turut
- d) Hadas kecil atau besar
- e) Terkena najis
- f) Terbuka auratnya dengan sengaja
- g) Makan atau minum meskipun sedikit
- h) Niat keluar dari shalat (membatalkan shalat)
- i) Membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat.
- j) Tertawa berlebihan.⁴⁵

2. Sholat Jamaah

a. Tata Cara Sholat Jamaah

Berikut adalah tatacara sholat berjama'ah

- 1) Jika sudah masuk waktu shalat, segera siap-siap pergi ke mushala atau masjid. Salah satu kemudian mengumandangkan adzan
- 2) Bila imam sudah datang dan siap, kumandangkan iqamah. Jamaah berbaris dengan rapat dan lurus.
- 3) Imam melafadkan niat menjadi imam, makmum melafalkan niat menjadi makmum.

Niat imam

⁴⁵ Masyuri, *Fiqih Kelas VII* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Islam, 2020), 16-25.

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ, العَصْرِ, العِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً (إِمَامًا)

لِلَّهِ تَعَالَى

Niat makmum

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ, العَصْرِ, العِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً مَأْمُومًا

لِلَّهِ تَعَالَى

- 4) Kemudian membaca doa iftitah, surat al-Fatihah, dan surat pendek. Dalam shalat Maghrib, Isya', dan Subuh, imam membaca surat Al- Fatihah dan surat atau ayat pada raka'at pertama dan kedua dengan suara yang keras. Pada shalat Dhuhur dan Asar, imam membaca Al- Fatihah dengan suara yang lirih. Pada saat imam membaca surat Al- Fatihah, makmum mendengarkan bacaan imam. Setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah imam diam sejenak, kemudian membaca surat atau ayat Al-Qur'an. Ketika imam diam, makmum membaca surat Al-Fatihah.
- 5) Setelah selesai membaca al-Fatihah dan surat, imam ruku' diikuti makmum.
- 6) Imam bangun dari rukuk
- 7) Imam sujud dengan thuma'ninah diikuti oleh makmum.
- 8) Imam bangun dari sujud kemudian duduk. Begitu juga dengan makmum
- 9) Imam sujud yang kedua diikuti makmum.
- 10) Imam bangun dari sujud kemudian berdiri, makmum mengikuti

imam. Setelah tegak berdiri membaca al-Fatihah lagi seperti rakaat pertama. Begitu seterusnya sampai selesai.

- 11) Pada shalat Dhuhur, Asar, Maghrib, dan Isya pada rakaat kedua, disunnahkan membaca tasyahud awal.
- 12) Jika setelah rakaat kedua imam lupa tidak tasyahud awal, makmum laki laki mengingatkan dengan membaca tasbih, makmum perempuan perempuan mengingatkan imam dengan cara menepuk punggung tangan. Yaitu mempertemukan telapak tangan yang satu dengan punggung telapak tangan yang lain. Begitu juga, makmum mengingatkan imam ketika lupa atau keliru dalam rakaat, bacaan, atau gerakan shalat.
- 13) Jika ada makmum yang terlambat, dia wajib mengikuti imam. Makmum masih mendapatkan rakaat imam jika ia datang imam dalam posisi ruku', makmum kemudian berniat dan takbiratul ihram, kemudian mengikuti ruku'nya imam. Setelah salam, menambah rakaat yang tertinggal. Makmum yang terlambat dinamakan makmum masbuq.

b. Pengertian dan hukum shalat jamaah

Shalat fardlu atau sunah dapat dikerjakan sendiri, dapat juga dilakukan dengan berjamaah. Shalat fardlu lebih utama jika dikerjakan dengan berjamaah. Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Shalat berjamaah sangat dianjurkan atau sunah *mu'akkad*.

a. Syarat menjadi imam dan makmum

Shalat berjamaah tidak sekadar shalat bersama-sama. Shalat berjamaah harus ada yang menjadi imam. Sedangkan lainnya menjadi makmum. Imam dan makmum harus memenuhi syarat tertentu.

b. Syarat menjadi imam

Imam sholat berjamaah harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Memenuhi syarat wajib shalat
- 2) Memenuhi syarat sah shalat
- 3) Mengetahui tata cara shalat
- 4) Fasih bacaan al-Qur'annya, terutama surat al-Fatihah
- 5) Laki-laki, jika makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam.
- 6) Dapat dilihat oleh makmum
- 7) Bukan orang yang sering melakukan dosa
- 8) Berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak mendapat keutamaan shalat berjamaah.
- 9) Apabila dalam jamaah terdapat beberapa orang yang pantas menjadi imam, secara berurutan dipilih imam yang: lebih alim atau paham tentang tata cara shalat, lebih fasih bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih *zuhud*, lebih *wira'i*, lebih tua umurnya, lebih mulia

nasabnya, lebih terhormat, dan lebih bersih pakaiannya.

c. Syrat menjadi makmum

- 1) Berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam.
- 2) Niat menjadi makmum
- 3) Mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam Juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam
- 4) Sesuai antara gerakan imam dan makmum
- 5) Berada pada satu tempat dengan imam
- 6) Mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, makmum dapat mengetahui perubahan gerakan *shaf* atau barisan di depannya.

d. Makmum masbuq

Makmum masbuq yaitu makmum yang terlambat datang.

Maksudnya makmum yang mendapati imam pada saat berdiri sebelum ruku' tetapi makmum tidak dapat menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Makmum yang demikian segera ruku' mengikuti imam, meskipun belum selesai dalam membaca surat al- Fatihah. Makmum masbuq tersebut masih mendapatkan raka'atnya imam selama imam belum bangun dari ruku'nya. Jika makmum menemukan imam sudah bangun dari ruku', makmum juga segera niat kemudian

dan takbiratul ihram dan segera mengikuti imam. Setelah imam salam, makmum yang terlambat menambah rakaat yang tertinggal.⁴⁶

c. Hikmah sholat Berjamaah

Shalat berjamaah mempunyai keutamaan. Shalat berjamaah juga memiliki hikmah tersendiri yaitu pahala yang berlipat, perlindungan dari godaan setan, menumbuhkan peratuan, menjalin silaturahmi, menumbuhkan rasa sabar dan iklas, mendidik diri.⁴⁷



⁴⁶ Sutomo Abu Nashr, *Menjadi Makmum Masbuq* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 13.

⁴⁷ Mujadi, *Fiqih Kelas II* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Islam, 2020), 35-41.

BAB III

KAJIAN TENTANG SHOLAT DALAM KITAB *MABĀDI' AL-FIQHĪYAH* JUZ

2 KARYA SYEKH 'UMAR 'ABDU AL-JABBĀR DAN KANDUNGAN

MATERI SHOLAT DI DALAMNYA

A. Biografi Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār

Dalam sejarah pendidikan Islam, Syekh 'Umar Yahya, 'Abdu Al-Jabbār merupakan salah seorang ulama Saudi Arabia yang telah menyusun buku-buku *muqarrar* berbahasa Arab untuk santri-santri pemula. 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dilahirkan pada tahun 1320 H di Makkah Al-Mukarramah yang juga menjadi tempatnya tumbuh dan belajar. Pendidikannya ditangani oleh para ulama negeri tanah suci di zamannya. Disamping itu, beliau juga masuk ke Madrasah 'Askariyyah (kemiliteran) dan lulus dari fakultas kemiliteran di masa Syarif Al-Husain.

Di usianya yang masih tergolong muda, beliau berpindah ke Indonesia menjadi seorang penulis dan guru agama setelah sebelumnya sebagai seorang yang tumbuh di ketentaraan meski tidak luput dari pelajaran-pelajaran diniyah yang beliau terima dari para ulama di zamannya.⁴⁸

Beliau berguru pada beberapa ulama di Negeri ini, diantara yang beliau jumpai di Makkah adalah Ahmad Al-Khathīb, Muhammad Nawawi Banten (mengajarkan kitab tafsirnya yang berjudul *Murah Labid*), Muhammad Mahfudz Tremas (mengajarkan beberapa kitabnya, seperti: *Mauhibah Dzil Fadhl, Al-Kaubah As-Sathi*'), Uhaid bi Al-Idris, Muhammad Patani, Muhammad Nur Patani, Mukhtar, Atharid Batavia dan lainnya.

⁴⁸ Muhammad Fadilah, Rofi'I, "Kajian Materi Shalat pada Kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II dan Fiqh Kementerian Agama RI di MI Nahdlatussalam Anjir Serapat Kabupaten Kuala Kapuas," *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1, 2019, 13.

Kemudian beliau juga berguru pada ulama-ulama lain dari penjuru Negeri, diantaranya adalah: Muhammad, ‘Ali Al-Maliki, Jamal Al-Maliki, Abdussattar Ad-Dahlawi Asy-Salafi, Muhammad Sulaiman Hasbullah, Abdul Hamid Kudus, Yusuf Al-Khayyath, Muhammad Al-Marzuqi, Khalifah An- Nabhāni, Abu Bakar Khauqir Al-Hindi Asy-Salafi, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, beliau termasuk penulis buku-buku *muqarrār* berbahasa Arab di Madrasah untuk jenjang pemula. Sampai detik ini, kita masih dapat menjumpai sejumlah buku-bukunya yang diajarkan hampir di seluruh Pesantren dan Madrasah Diniyah di Indonesia, termasuk Madrasah tradisional, bahkan juga di Sekolah formal. Misalnya kitab “*Khulashah Nur Al-Yaqin*” dalam 2 Juz, *Al-Mabādi’ Al-Fiqhīyah ‘ala Madzhab Al- Imam Asy-Syafi’I* dalam 4 juz, *Taqrīb Al-Fiqh Asy-Syafi’I*, *Khulashah Itmam Al-Wafa’ fi Sirah Al-Khulafa’*, *Al-Durus min Madhi Al-Ta;lim wa Hadlirih bi Al-Masjidil Al-Haram*, dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga mempunyai buku kamus biografi yang menghidangkan biografi-biografi sejumlah ulama abad 14. Kamus biografi itu bertajuk *Siyar wa Tarajim Ba’dh, Ulamaina fi Al-Qarn Ar-Rabi’, Asyar Al-Hijri’*. Dalam buku ini tidak hanya biografi ulama-ulama Timur Tengah saja yang terekam, namun juga ulama Timur Jauh India, Daghistan, dan lainnya.

Pada 16 Muharram 1391 H/ 1970 M, akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Makkah Al-Mukarramah setelah sekian tahun melawat di Negeri fana ini, beliaupun di makamkan di Ma’la. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkannya di surga-Nya.

B. Deskripsi Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār

Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār adalah kitab yang berisi tentang dasar-dasar ilmu fiqih yang berkaitan dengan perbuatan manusia sehari-hari baik dari segi ibadah terhadap Allah SWT maupun muamalah dengan sesama manusia. Adapun pembahasan dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār yang bermazhabkan Imam Asy-Syāfi'i meliputi bab hukum Islam, thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji. Dalam penelitian kali ini peneliti akan fokus mengkaji secara lengkap mengenai ibadah shalat.⁴⁹

Di antara pembahasannya adalah tentang ketentuan shalat fardlu, dan shalat jama'ah. Pembahasan tentang fardlu adalah mengenai ketentuan shalat syarat wajib shalat, syarat sah shalat, dan waktunya, shalat sunah yang mengikuti shalat fardhu, waktu yang diharamkan shalat, sunnah-sunnah shalat baik sebelum pelaksanaan shalat waktu mengerjakan dan sesudah pelaksanaan shalat, waktu haram melaksanakan shalat, hukum melafalkan *fatihah* secara *jahr* dan *sirry*, hal-hal yang membatalkan shalat, dan rukun-rukun shalat, sujud syahwi, serta shalat bagi orang yang tidak kuasa. Pembahasan mengenai shalat jama'ah yaitu tentang hukum shalat berjama'ah, dan syarat-syarat shalat berjama'ah).

⁴⁹ Dini Gita Sartika, et al., "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu Menurut Kajian Kitab Mabadi'ul Fiqhiyah," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 1, No. 6, 2023, 9.

C. Karakteristik Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah*

Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* karya syekh 'Umar Abdu Al-Jabbār Juz 2 yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1. Pembahasan dalam kitab menggunakan bahasa yang ringan
2. Penyusunannya berupa soal dan jawaban masalah sehari-hari
3. Penjelasan didalam kitab terperinci
4. Penyusunannya disesuaikan dengan kemampuan siswa
5. Penyampaian materi mudah dipahami

Kitab yang dikhusus untuk para siswa pemula

D. Isi Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah*

Adapun pembahasan yang ada dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār yang bermazhabkan Al-Imam Asy-Syāfi'i pada bab sholat adalah sebagai berikut:

س : عَلَى مَنْ تَحِبُّ الصَّلَاةُ ؟

ج : جَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَعَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ تَمَامِ سَبْعِ سِنِينَ وَيَضْرِبَهُ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ كَمَالِ عَشْرِ سِنِينَ .

Soal : Atas siapakah sholat itu diwajibkan?

Jawab : Sholat itu diwajibkan atas setiap orang muslim yang baligh yang mempunyai aqal (tidak gila), dan diwajibkan kepada orang tua nya anak kecil untuk memerintahkannya sholat setelah sempurnanya umur tujuh tahun dan memukul nya karena meninggalkan sholat

⁵⁰ Lailatul Munawaroh, Khoirotul Izzah, "Pembelajaran Kitab Mabadi Fiqih untuk Meningkatkan Belajar Bersuci di Era Pandemi Covid-19 Anak Desa Butuh Kras Kediri," *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa* 1 no. 2, 2020, 15.

setelah sempurnanya umur sepuluh tahun.

Dalam hal ibadah sholat Allah dan Rasul-Nya menganjurkan orangtua untuk bertindak keras apabila anak belum mau melaksanakan sholat hingga beranjak dewasa, dalam sebuah hadist Rasulullah Saw bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat di waktu usia mereka menginjak 7 tahun, dan pukullah mereka (jika enggan melaksanakan sholat) di waktu usia mereka menginjak 10 tahun".

Jika seorang muslim telah memenuhi syarat yang disebutkan diatas maka wajib baginya melaksanakan sholat lima waktu. Jika mereka tidak melaksanakannya maka mereka akan berdosa dan mendapat balasan berupa api neraka.⁵¹

س : كَمْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ؟

ج : شُرُوطُهَا خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ . الثَّانِي طَهَارَةُ الْبَدَنِ وَالتَّوْبِ وَالْمَكَانِ مِنَ النِّجَاسَاتِ الثَّلَاثُ سِتْرُ الْعَوْرَةِ . الرَّابِعُ مَعْرِفَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ الْخَامِسُ اسْتِقْبَاكُ الْقِبْلَةِ

Soal : Berapa syarat syarat sholat itu?

Jawab : Syarat-syaratnya sholat itu ada lima

1. Suci dari hadast besar dan hadast kecil

Hadast besar yaitu suatu keadaan seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih bila ia telah mandi, yaitu perempuan yang baru selesai haid, dan nifas, laki-laki atau perempuan selesai bersetubuh, keluar mani dan

⁵¹ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita* (Surabaya: Prima Mediacomp, 2010), 91.

baru masuk islam. Hadast kecil yaitu keadaan seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru dianggap bersih apabila ia telah berwudhu, yaitu ketika bangun dari tidur, keluar sesuatu dari dua jalan baik angin, air kencing maupun buang air besar.⁵²

2. Sucinya badan, pakaian, dan tempat dari beberapa najis

Najis merupakan kotoran seperti urine, tinja dan segala sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi misal darah dan nanah. Orang yang hendak melaksanakan sholat harus suci dari segala hal tersebut baik badan, pakaian maupun tempatnya. Suci badan berarti badan terhindar dari segala najis. Suci pakaian ialah pakaian yang menutupi aurat dan tidak mengandung hadast atau najis. Yang dimaksud tempat ialah tempat dimana orang akan melaksanakan sholat, yakni tempat antara telapak kaki memijak sampai tempat sujud, atau tempat dimana anggota badan orang yang melaksanakan sholat menempel.⁵³

3. Menutup aurat

Aurat menurut bahasa berarti kekurangan atau cela sedang menurut istilah syara' kata "aurat" adalah suatu yang dititupi atau sesuatu yang haram untuk dilihat. oleh karena itu sebelum melaksanakan sholat baik laki-laki

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 24.

⁵³ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013), 107.

maupun perempuan wajib menutupi auratnya. Adapun aurat bagi laki-laki ialah suatu anggota yang berada diantara pusar dan lutut. Sedangkan aurat bagi seorang perempuan adalah seluruh anggota badan selain wajah dan kedua telapak tangan.⁵⁴

4. Mengetahui masuknya waktu sholat

Tidak sah bagi seorang yang masih bingung dan belum yakin waktu sholat telah masuk atau belum. Sebelum sholat disyaratkan seseorang harus benar-benar tahu dan yakin bahwa waktu sholat telah tiba (masuk).⁵⁵

5. Menghadap qiblat

Menghadap qiblat yakni menghadap ke ka'bah adapun menghadap ka'bah ialah menghadapkan dada ke ka'bah, namun bagi orang yang berada ditempat yang jauh dari ka'bah cukup menghadap kearah ka'bah.⁵⁶

س : مَا عَدَدُ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ؟

ج : سَبْعَ عَشْرَةَ رَكَعَةً : رَكَعَتَانِ فِي الصُّبْحِ ، وَوَقْتُهَا مِنْ طُلُوعِ
طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي
الظُّهْرِ ، وَوَقْتُهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ
مَشْكُؤً . وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي الْعَصِيرِ وَوَقْتُهَا مِنْ مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْ
مِثْلَهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ . وَثَلَاثُ رَكَعَاتٍ فِي الْمَغْرِبِ : وَوَقْتُهَا
مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غِيَابِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ . وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي

⁵⁴ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2012),133.

⁵⁵ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita* (Surabaya: Prima Mediacomp, 2010), 94.

⁵⁶ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita*, 135.

العِشَاءِ ، وَوَقْتُهَا مِنْ غِيَابِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ
الصَّادِقِ.

Soal : Berapa bilangan rakaat-rakaat sholat fardhu itu?

Jawab : Rakaatnya ada tujuh belas :

1. Dua rakaat di sholat shubuh, waktunya ialah mulai dari munculnya fajar *shadiq* sampai keluarnya matahari. Permulaan masuknya waktu sholat subuh ialah ditandai dengan munculnya fajar *shadiq* (fajar sungguhan yang berada diufuk timur melintang diantara selatan dan utara) hingga terbitnya matahari.

2. Empat rakaat di sholat zuhur, dan waktunya ialah dari bergesernya matahari sampai bayang-bayang benda menyamai bendanya.

Waktu sholat zuhur dimulai dengan condongnya matahari kearah barat, dengan tampaknya bayangan yang tegak kearah timur meskipun sedikit, dan berakhirnya waktu zuhur ditandai dengan bayangan dari suatu benda menjadi sama panjang dengan benda itu sendiri.

3. Empat rakaat di sholat ashar dan waktunya ialah mulai dari bayang bayang benda sudah menyamai bendanya sampai tenggelamnya matahari

Waktu sholat asar dimulai dengan habisnya waktu sholat zuhur hingga tenggelamnya matahari

secara sempurna.

4. Tiga rakaat di sholat maghrib, dan waktunya ialah mulai dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah.

Sholat maghrib waktunya dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah dan tidak ada lagi sisa mega merah tersebut di arah barat. Mega merah merupakan sisa cahaya matahari yang tampak diujung timur saat terbenamnya matahari kemudian berangsur-angsur menuju ke barat dan diiringin dengan gelap.

Empat rakaat di sholat isya', dan waktunya ialah mulai dari hilangnya mega merah sampai munculnya fajar *shadiq*.

Apabila mega merah sudah habis menyeluruh ke ufuk barat berarti hal itu menandakan masuknya waktu sholat isya' dan akhir dari waktu sholat isya' ialah ditandai dengan terbit fajar *shadiq*.⁵⁷

س. مَا السُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ
ج. رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَأَرْبَعٌ
قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ
صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَهَا ثُمَّ الْوُثْرُ

Soal : Sholat-sholat sunnah apakah yang menjadi pengikut pada

⁵⁷ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013), 96-97.

sholat fardlu?

Jawab : Sholat-sholat sunah yang mengiring-ngiringi/mengikuti sholat fardhu:

1. Dua rakaat sebelum shalat shubuh, empat rakaat sebelum shalat zuhur dan empat rakaat sesudahnya, empat rakaat sebelum shalat ashar, dua rakaat sebelum shalat maghrib dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sebelum shalat isya' dan dua rakaat sesudahnya kemudian sholat witir.
2. Sholat sunah yang mengikuti sholat fardlu dinamakan sholat rawatib, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardlu. Jumlahnya ada 22 raka'at. Cara mengerjakan sholat rawatib yang berjumlah empat raka'at ialah dengan setiap dua raka'at salam.⁵⁸

Soal : Berapa bilangan rakaatnya sholat witir?

Jawab : Rakaat sholat witir ada sebelas, dan waktunya itu setelah sholat isya' sampai munculnya fajar. Pelaksanaan sholat witir ialah malam hari, bertepatan waktu masuknya sholat isya' hingga terbitnya fajar. Sholat witir boleh dilakukan sejak awal yakni setelah pelaksanaan sholat isya' atau bisa diundurkan, yakni pada waktu sepertiga malam terakhir. Adapun bilangan

⁵⁸ Moh Abdai Rathomy, *Permulaan Fiqih* (Surabaya: Tb. Imam, Tt), 26.

sholat witir adalah dalam hitungan ganjil mulai 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat dengan setiap dua rakaat satu salam.⁵⁹

س ، كم الأوقات التي تحرم فيها الصلاة ؟

ج : تحرم الصلاة في خمسة أوقات : الأول عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رنج . الثاني عند الإستواء في غير يوم الجمعة حتى تروك الشمس . الشمس . الثالث عند أصفار الشمس حتى تغرب . الرابع بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس . الخامس بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .

Soal : Berapa waktu-waktu yang diharamkan dalam sholat Jawab :

Jawab : Shalat itu haram di lima waktu

1. Ketika munculnya matahari sampai naiknya matahari kira-kira satu penombak
 2. Ketika waktu *istiwa'* kecuali hari jumat, sampai bergesernya matahari yaitu ketika matahari berada pas ditengah-tengah bumi, hingga mulai condong ke barat (masuknya waktu sholat zuhur).⁶⁰
 3. Ketika matahari berwarna kuning sampai dengan tenggelamnya matahari.
 4. Sesudah shalat shubuh sampai bersinarnya matahari
 5. Sesudah shalat ashar sampai tenggelamnya matahari
- Mengenai larangan tersebut Nabi menjelaskan dalam sebuah

⁵⁹ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita* (Surabaya: Prima Mediacomp, 2010),171

⁶⁰ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita*, 129.

hadist:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

“Tiada sholat setelah sholat subuh hingga terbit matahari dan setelah sholat asar hingga terbenam matahari”.⁶¹

س كَمْ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ ؟

ج : أَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ عَشَرَ رُكْنًا : الْأَوَّلُ الْقِيَامُ الْقَادِرِ فِي الْفَرَضِ . الثَّانِي النِّيَّةُ الثَّلَاثُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ . الْخَامِسُ الرُّكُوعُ السَّادِسُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالْإِعْتِدَالُ وَالسُّجُودُ وَالْجُلُوسُ . السَّابِعُ الْإِعْتِدَالُ . الثَّمَانِي السُّجُودُ . التَّاسِعُ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ الْعَاشِرُ الْجُلُوسُ لِلتَّشْهِدِ الْآخِرِ . الْحَادِي عَشَرَ الشَّهَادَةُ الْآخِرَةُ . الثَّانِي عَشَرَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشْهِدِ الْآخِرِ الثَّلَاثُ عَلَى التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى .

Soal : Berapa rukun-rukun sholat itu?

Jawab : Rukun rukun sholat itu ada empat belas rukun

1. Berdiri bagi yang mampu di sholat fardhu

Berdiri dalam melaksanakan sholat memiliki makna dan kekuatan spiritual, berdiri tegak melambangkan huruf alif sebagai bukti ketegaran seorang hamba sebagai manifestasi Tuhan yang memiliki sifat utama yakni Mahategar. Posisi tersebut diharapkan dapat melatih seorang hamba khususnya dalam sholat seolah-olah mengikrarkan bacaan sholat dihadapan Allah Swt. Dalam perintah menegakkan

⁶¹ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita*, 130.

sholat menggunakan kalimat **أَقِيمُوا الصَّلَاةَ** (dirikanlah sholat) Allah juga dengan tegas berfirman;

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Berdirilah untuk sholat (dalam sholatmu) dengan khusyu” (QS. Al- Baqarah: 238).⁶²

Aturan berdiri dalam melaksanakan sholat ialah:

- a. Bagi orang sehat, harus berdiri tegak dengan meluruskan tulang punggungnya, tidak doyong ke kanan dan ke kiri.
- b. Tidak boleh berdiri sambil membungkukkan badan seakan membungkuknya hampir serupa dengan rukuk.
- c. Bagi orang yang tidak mampu berdiri dengan tegak, seperti orang yang lanjut usia dan bungkuk, maka ia wajib sholat dengan berdiri semampunya. Kemudian apabila hendak rukuk ia harus lebih membungkukkan badan lagi bila mampu.
- d. Ukuran lama waktu berdiri yang diwajibkan dalam sholat menurut mayoritas Ulama ialah sekedar takbitratul ihram dan membaca fatihah.⁶³

2. Niat

⁶² Nasaruddin Umar, *Shalat Sufistik* (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2019), 92-95.

⁶³ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013), 113.

Niat yaitu menyengaja hendak mengerjakan sesuatu (pekerjaan), sambil dibarengkan dengan mengerjakan sesuatu itu.⁶⁴ Tempatnya niat ada didalam hati jadi ketika hendak melaksanakan sholat seorang tersebut harus menyengaja (berniat) didalam hati untuk melaksanakan sholat tersebut.

3. Takbiratul ihram

Takbiratul ihram merupakan kegiatan awal ketika seseorang muslim melakukan *starting point* untuk menyembah Allah. Lafad takbir memiliki makna yang luar biasa yaitu menyadarkan manusia akan kebesaran Allah. Kebesaran Allah tiada tandingannya bahkan sehebat dan sebesar apapun gambaran Allah dalam benak dan pikiran manusia pasti Allah jauh lebih Mahahebat dari sekedar apa yang ada dipikiran seorang hamba. Jadi semakin sering seorang hamba melaksanakan sholat atau bertakbir maka semakin dekat pula ia dengan Penciptanya.⁶⁵

Saat takbiratuliham biasanya diiringi dengan mengangkat tangan, Diceritakan oleh Ibnu Umar dalam hadist yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa'i, Ibnu Umar berkata "Nabi Saw apabila berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya

⁶⁴ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2012),138.

⁶⁵ Nasaruddin Umar, *Shalat Sufistik* (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2019), 96-101.

sejajar dengan kedua bahu kemudian bertakbir”.⁶⁶

Pengangkatan tangan mengisyaratkan beberapa makna. Angkat tangan berarti mengalah, pasrah. Pengangkatan tangan dalam takbir sejajar dengan telinga kedua tangan menghadap ke kiblat sambil bertakbir. Tangan melambangkan kekuasaan. Tangan merupakan simbol kekuatan manusia menyelesaikan berbagai persoalan dan juga digunakan untuk melakukan berbagai hal. Ketika mengangkat tangan sejajar dengan muka dan kedua telapak tangan menghadap kiblat salah kedua tangan ikut menghadap dan pasrah diri kepada Allah. Tangan yang pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan disucikan melalui penyerahan diri menghadap keqiblat. Manusia sepenuhnya berserah kepada Allah dengan segala kelemahan, setelah mengangkat tangan kemudian melipatnya seolah orang tersebut tidak berarti apa-apa dihadapan Tuhannya ia hanya laksana patung berdiri tegak tanpa kekuatan apapun.⁶⁷

4. Membaca Al-Fatihah

Membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu inti sholat. Dalam hadist dijelaskan bahwa;

⁶⁶ Muhammad Ridwan Hafizh, *Menuju Sholat Sempurna* (Bandung: Amanah Publishing House, 2005), 7-8.

⁶⁷ Nasaruddin Umar, *Shalat Sufistik* (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2019), 102-103.

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya : tidak ada sholat tanpa membaca surat al-fatihah. (HR. Jama'ah)⁶⁸

Dalam membaca surah Al-fatihah seyogyanya seorang hamba memahami dan meresapi setiap makna yang terkandung didalamnya sehingga dapat mencapai rasa *khusyu'* dalam sholatnya.

5. Rukuk

Hakikat rukuk sebenarnya ialah simbol ketundukan seorang hamba yang rela dengan tulus merukukkan kepala sebagai mahkota paling tinggi manusia kepada Allah. Perbuatan rukuk sesungguhnya bukan hanya kepala melainkan ia merukukkan segenap potensi diri dari kepala sampai kepada seluruh organ seperti hati dan akal pikiran.⁶⁹

Syarat sah *ruku'* :

- a. *Inhina'*, maksudnya telapak tangan sampai ke lutut
 - b. *Inhina'* dilakukan dengan niat ruku' untuk sholat.⁷⁰
6. Diam sejenak di dalam rukuk, i'tidal, sujud dan sujud diantara duduk. Diam sejenak disini yang dimaksud

⁶⁸ Erwin Yudi Prahara, "*Ilmu Fiqih I, II*", (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 19.

⁶⁹ Erwin Yudi Prahara, "*Ilmu Fiqih I, II*," 108.

⁷⁰ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013), 119.

adalah thuma'ninah, artinya seluruh anggota badan benar-benar tenang tanpa ada gerakan.⁷¹

7. *I'tidal*

I'tidal ialah berdiri dari ruku' sebagai pemisah antara ruku' dan sujud. Syarat sahnya *I'tidal* :

- a. *I'tidal* dilakukan dengan tujuan ibadah dan rukun sholat.
- b. *Thuma'ninah*
- c. Tidak terlalu lama⁷²

8. Sujud

Sujud secara bahasa berarti menyingkurkan kepala ke tempat paling rendah. Sujud bukan sekedar menyingkurkan mahkota keutamaan manusia berupa kepala ketempat paling rendah, tetapi lebih daripada itu. Secara spiritual sujud sebagai pencurahan dan penyerahan secara total kepada Allah Swt, seolah-olah diri yang berisi dosa dan kelemahan sebagai manusia ditumpahkan diatas sajadah hingga tetes terakhir.⁷³

Sayyidina Ali memberikan filosofi sujud sebagai berikut; sujud pertama mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan tumbuh menjadi makhluk hidup yang diberi kepercayaan sebagai khalifah di bumi dengan segala aktifitasnya. Namun

⁷¹ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah*, 119.

⁷² Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah*, 119.

⁷³ Nasaruddin Umar, *Shalat Sufistik* (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2019), 111.

manusia memiliki ajal dan pada akhirnya akan kembali ke tanah, masuk ke liang lahat dan kembali menjadi tanah. Sujud kedua disebut sujud terakhir dimana tidak ada lagi sujud ketiga yang artinya setelah mati kemudian akan dibangkitkan dan manusia akan hidup dalam keabadian diakhirat.⁷⁴ Syarat sujud diantaranya.

- a. Dahi terbuka
- b. Sujud dengan anggota, yakni dahi, kedua tangan, kedua lutut, seluruh jari kaki.
- c. Niat sujud sebagai bagian rukun sholat dan semata-mata ibadah.
- d. *Thuma'ninah*
- e. Menekan dahi sekitarnya sujud diatas kapas maka kapas akan mempunyai bekas tekanan.⁷⁵

9. Duduk diantara dua sujud

Duduk diantara dua sujud bermakna semua manusia akan dibangkitkan kembali pada Hari Kebangkitan (*yaumul ba'ts*) untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang pernah dilakukan ketika berada di alam *fana* (dunia).⁷⁶

10. Duduk membaca tasyahud akhir

Tasyahud secara *harfiyah* berarti penyaksian

⁷⁴ Nasaruddin Umar, *Shalat Sufistik*, 116.

⁷⁵ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013)119-120.

⁷⁶ Nasaruddin Umar, *Shalat Sufistik* (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2019),116.

dan kehadiran. Tasyahud terjadi sesuai menyelesaikan sujud terakhir, ditandai dengan bacaan lafad tahlil: *Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah*. Ketika melafalkan kata *Illallah*, jari telunjuk menunjuk kedepan seolah-olah menunjuk sesuatu. Jari telunjuk tersebut disimbolkan sebagai pernyataan tauhid sempurna.⁷⁷

11. Membaca sholawat kepada nabi SAW dan keluarganya di tasyahud akhir

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

12. Salam yang pertama

Assalamu'alaikum warahmatullah (kedamaian dan rahmat Allah semoga tercurah untuk kalian). Salam dalam pelaksanaan sholat memiliki makna kedamaian dan rahmat kasih kepada segenap alam semesta beserta isinya.⁷⁸ Wajib mengucapkan salam dalam keadaan duduk, paling sedikit mengucap salam yakni "*Assalamu'alaikum*" sebanyak satu kali.⁷⁹

13. Tertib

Tertib bermakna berurutan seluruh rukun yang

⁷⁷ Nasaruddin Umar, *Shalat Sufistik*, 125.

⁷⁸ Moh Rifa'i, *Risalah Tuntunan Sholat Lengkap* (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 2018),129.

⁷⁹ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2012),148.

dikerjakan dalam pelaksanaan sholat, mulai dari niat dan takbiratul ihram hingga salam sesuai dengan keketapan syari'at Islam.

س. ما سنن الصلاة قبل الدخول فيها
ج. الاذان والاقامة

Soal : Apa sunah-sunah sebelum (melakukan) sholat?

Jawab : Sunahnya itu mengumandangkan adzan dan iqamah

Mengumandangkan azan dan iqamah hukumnya sunnah mu'akkad bagi sholat fardlu, baik dikerjakan secara berjama'ah maupun sholat sendiri. Dalam mengumandangkan azan dan iqamah disunnahkan mengumandangkan dengan suara keras kecuali dimasjid sudah atau sedang melakukan sholat berjamaah. Azan dilakukan dengan berdiri dan menghadap qiblat.⁸⁰

س. ما سنن الصلاة بعد الدخول فيها
ج. قسمان ابعاض وهيئات

Soal : Apa sunah-sunah sholat sesudah masuk pengerjaan sholat?

Jawab : Ada dua yaitu beberapa sunah ab'ad dan beberapa sunah haiat

Sunnah ab'at merupakan sunnah yang apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Sunnah hai'at merupakan sunnah yang apabila ditinggalkan tidak diganti dengan sujud sahwi.⁸¹

⁸⁰ M Samsuri, *Penuntun Sholat Lengkap* (Surabaya: Apollo Lestari, Tt) 23.

⁸¹ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013), 122-123.

س : كَمْ أَبْنَاضُ الصَّلَاةِ ؟

ج ، ابعاضها ثلاثة، أبعاضها الأولى التَّشَهُدُ الأول، الثاني الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّهَةِ الأول، الثالث القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ وَفِي وَتِرِ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .

Soal : Berapa sunah sunah ab'ad sholat?

Jawab : Sunah sunah ab'ad nya sholat itu ada tiga

1. Tasyahud awal

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

2. Membaca sholawat Nabi SAW di tasyahud awal

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

3. Membaca qunut di sholat shubuh dan sholat witr setengah akhir dari bulan ramadhan.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَفْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Apabila seseorang dalam sholat melupakan tiga hal diatas maka orang tersebut tidak perlu mengulangi sholatnya namun harus menggantinya dengan melaksanakan sujud sahwī.

س : كَمْ هَيِّنَاتُ الصَّلَاةِ ؟

ج : خمس عشرة, الأَوَّلُ رَفْعُ اليَدَيْنِ بِحِذَاءِ المَنْكِبَيْنِ عِنْدَ تكبيرة الإحرام وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الإِعْتِدَالِ وَعِنْدَ القِيَامِ مِنَ التَّشَهُدِ الأَوَّلِ .

Soal : Berapa sunah sunah haiat sholat

Jawab : Sunah haiat sholat ada lima belas,

1. Mengangkat kedua tangan lurus dengan kedua pundak ketika takbiratul ihram, *rukuk* , *i'tidal* , dan ketika berdiri dari tasyahud awal.

Cara mengangkat tangan dalam takbiratul ihram sebagaimana yang diajarkan nabi yaitu:

- a. Mengembangkan jari-jemari di waktu mengangkat tangan
- b. Mengangkat tangan bersamaan dengan mengucapkan takbir.⁸²

2. Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri dibawah dada dan diatas pusar.

Bersedekap merupakan kesunnahan dalam sholat.

Oleh sebab itu sholat tetap dihukumi sah meskipun setelah takbiratul ihram tangan tidak dalam posisi sedekap, namun tangan dibiarkan terjantai seperti posisi siap.⁸³

3. Membaca doa iftitah

Membaca do'a iftitah merupakan sebuah anjuran

⁸² Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita* (Surabaya: Prima Mediacomp, 2010),110.

⁸³ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita*, 112.

dalam pelaksanaan sholat, sebab didalam do'a tersebut mengandung banyak keutamaan salah satunya ialah kepasrahan seorang hamba dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt, dan dapat menjadi ladang pahala dalam memperkokoh ibadah yang dikerjakan oleh ummat islam.

4. Membaca *Ta'awudz*

Membaca *ta'awudz* ketika pelaksanaan sholat sangatlah penting sebab *ta'awudz* menjadikan bukti sikap tawadhu atau merendahkan diri di hadapan Allah Swt. Seraya memohon perlindungan-Nya dari berbagai gangguan dari golongan jin dan manusia.⁸⁴

5. Membaca Amin

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

6. Membaca surat setelah membaca Al-fatihah dalam raka'at pertama dan kedua untuk selain makmum (ini jika imamnya membaca surat dengan suara keras menurut tempatnya)

7. Mengeraskan suara (Al-fatihah, surat sesudah Al-fatihah) pada tempatnya dan memperlahankan suara pada tempatnya.

Membaca Al-fatihah dengan suara keras yaitu pada sholat subuh, sholat maghrib dan isya, sholat jum'at

⁸⁴ Nasaruddin Umar, *Shalat Sufistik* (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2019), 135.

dan sholat dua hari raya. (pada dua rakaat awal sholat). Dan juga membaca (bacaan) dengan suara pelan pada selain yang tersebut di atas.⁸⁵

8. Mengucapkan takbir ketika naik dan turun.

Bertakbir sewaktu hendak turun untuk ruku' dan sewaktu bangun, yakni mengangkat punggung (sehabis) dari ruku'.⁸⁶

9. Mengucapkan "*samiallahuliman hamidah rabbana lakalhamdu mil ussamawaati wamil-ul ardli wamil umaasyi'ta min sya-in ba'du*" di dalam i'tidal.

10. Membaca "*samiallahuliman hamidah*" pada saat sedang mengangkat kepala dari ruku' kemudian membaca "*rabbana lakalhamdu mil ussamawaati wamil-ul ardli wamil umaasyi'ta min sya-in ba'du*" ketika telah berdiri tegak.⁸⁷

11. Membaca tasbeih di dalam ruku' dan sujud sebanyak tiga kali

Bacaan rukuk ;

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Bacaan sujud; ⁸⁸

PONOROGO

⁸⁵ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2012),153.

⁸⁶ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, 154.

⁸⁷ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, 155.

⁸⁸ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita* (Surabaya: Prima Mediacomp, 2010),114

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ

12. Meletakkan kedua tangan diatas kedua paha dengan merenggangkan tapak tangan yang kiri dan menggenggam pada tangan yang kanan kecuali jari telunjuk.

13. Duduk iftirasy didalam semua duduk

Duduk iftirasy ialah duduk dengan posisi pantat diatas telapak kaki kiri sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan diatas jari-jarinya. Sementara itu kedua tangan lurus berpegangan pada ujung lutut.

14. Duduk tawarruk didalam duduk yang terakhir

Duduk tawarruk (bersimpuh) ialah duduk dengan posisi pantat menyentuh tanah dan kaki kiri dimasukkan dibawah kaki kanan. Jari-jari kaki kanan tegak menekan tanah.⁸⁹

Adapun ma'mum masbuq dan orang yang lupa, maka mereka hendaknya melakukan duduk iftirasy, dan tidak duduk tawarruk.⁹⁰

15. Mengucapkan salam yang kedua. Niat keluar dari shola

س : مَتَى تَجْرُ الْمَصَلَّى وَمَتَى يُسْرُ ؟
ج : فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ وَيُسْرُ
فِي جَمِيعِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّلَاثَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَفِي

⁸⁹ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita*, 114

⁹⁰ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Jawa Barat: Mukjizat, 2012),157.

الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ .

Soal : kapan mengeraskan suara dan melirihkan suara bagi orang yang sholat?

Jawab : Adapun waktu mengeraskan suara itu pada rakaat pertama dan kedua dari sholat shubuh, maghrib, dan isya', dan mengecilkan suara disemua rakaat sholat dzuhur dan ashar, dan dirakaat ketiga dari sholat maghrib dan rakaat tiga dan empat dari sholat isya'.

س . ما مبطلات الصلاة
ج . مبطلاتها اربعة الاول الكلام عمدا الثاني ثلاث حركات متواليات
الثالث ترك ركن من اركانها او قوات شرط من شروطها

Soal : Apa perkara perkara yang membatalkan sholat?

Jawab : Perkara perkara yang membatalkan sholat itu ada empat

1. Berbicara dengan sengaja

Berbicara dengan sengaja disini ialah berkata dengan sengaja dengan perkataan atau ucapan selain Al-Qur'an, zikir dan do'a. yang termasuk ucapan yang membatalkan adalah ucapan yang terdiri dari 2 huruf atau lebih sekalipun tidak memberikan kepahaman atau terdiri dari satu huruf yng memahamkan.

2. Bergerak tiga kali berturut-turut

Bergerak yang dimaksud merupakan melaksanakan gerak yang tidak ada hubungannya dengan

perbuatan sholat dengan syarat tiga gerakan atau lebih secara berturut-turut, karena hal tersebut dapat memutus runtutnya sholat.⁹¹

3. Makan dan minum

Makan minum dengan sengaja ketika sedang mengerjakan sholat maka sholatnya dianggap batal (tidak sah). Begitu pula dengan menelan sisa makanan yang terdapat di dalam gigi juga dapat membatalkan sholat.

4. Meninggalkan suatu rukun dari beberapa rukunnya sholat atau putusnya syarat dari beberapa syarat sholat.

Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bersabda kepada seorang badui Yang tidak sempurna sholatnya;

إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

Artinya: “Kembalilah sholat sebab sesungguhnya engkau belum sholat”.⁹²

س : مَا حَكَمَ مِنْ تَرَكَّ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ سَهْوًا ؟

ج : يَأْتِي بِهِ إِذَا تَذَكَّرَهُ وَلَسَّجُدُ لِلسَّهْوِ .

⁹¹ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013), 125.

⁹² Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita* (Surabaya: Prima Mediacomp, 2010) 117.

Soal : Bagaimana hukumnya seseorang yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat dengan sebab kelupaan?

Jawab : Maka dia harus mengulanginya (rukun) yang tertinggal saat ia teringat, lalu melaksanakan sujud sahwi (sujud karena lupa).

Yang dimaksud sujud syahwi ialah kerusakan atau cacat yang dilakukan musolli saat sholat, baik disengaja atau tidak, dan sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan diakhir sholat sebelum salam, sebagai penambal terhadap kerusakan atau cacat yang dilakukan saat sholat.⁹³

Soal : Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sunah dari golongan sunah *ab'ad* sholat dengan sebab lupa?

Jawab : Hukum bagi orang yang meninggalkan sunnah *ab'ad* ialah ia tidak perlu mengulanginya (sunah *ab'ad* itu) tetapi melakukan sujud sahwi.

س. ما حکمن من ترک ہیئتہ
ج. لا یاتی بہا ولا یسجد لسہو

Soal : Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sunah haiat sholat?

Jawab : Maka ia tidak perlu mengulanginya (sunah) dan tidak perlu sujud sahwi

⁹³ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013), 126.

س: ما حكم من عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ؟

ج : يُصَلِّي جَالِسًا وَإِذَا تَجَزَّ عَنِ الْجُلُوسِ صَلَّى مُصْطَجِعًا وَإِنْ عَجَزَ عَنِ
الِاضْطِجَاعِ صَلَّى مُسْتَلْقِنًا ، أَمَّا النَّفْلُ مَجُوزٌ أَنْ يُصَلِّيَهُ الْقَادِرُ عَلَى الْقِيَامِ
جَالِسًا أَوْ مُصْطَجِعًا

Soal : Bagaimana hukum orang yang tidak kuat (lemah) berdiri
didalam sholat yang di fardhukan?

Jawab : Hukum orang yang tidak kuat (lemah) berdiri didalam sholat
yang di fardhukan maka orang itu boleh sholat dengan duduk,
apabila tidak kuasa duduk maka boleh tidur miring , apabila
tidak kuat tidur miring maka sholat dengan terlentang. Adapun
sholat sunah itu boleh apabila melakukan sholat bagi yang
mampu berdiri dengan duduk atau tidur miring.⁹⁴

س. ما حكم صلاة الجماعة

ج. فرض كفاية على الرجال المقيمين واكلها امام ومأموم

Soal : Bagaimana hukum sholat jamaah?

Jawab : Hukumnya adalah *fardhu kifayah*, bagi orang laki laki yang
muqim (tidak sedang bepergian), dan paling sedikit sholat
jama'ah itu ada imam dan makmumnya (dua orang).

Sholat berjama'ah hukumnya sunah tetapi sangat
ditekankan. Adapun cara mengerjakannya ialah imam berdiri di
depan dan makmum di belakangnya. Makmum harus mengikuti
perbuatan imam dan tidak boleh mendahuluinya dalam setiap

⁹⁴ Moh Abdai Rathomi, *Permulaan Fiqih/ Terjemah Mabādi' Al-Fiqhīyah Juz 2* (Surabaya: Tb Imam, 2015), 38.

gerakan.⁹⁵

Hikmah disyariatkannya sholat jama'ah adalah menjadikan kokohnya agama Islam karena berdiri diatas sikap saling mengenal, bersaudara, dan tolong menolong antar umat islam untuk menyatakan kebenaran dan memerangi kebathilan. Sikap tersebut dapat terbina dengan baik pada suatu tempat yang baik pula diantaranya adalah di masjid, yaitu ketika berkumpulnya umat Islam melaksanakan sholat jama'ah.⁹⁶

س. كم شروطه

ج. سبعة الاول ان ينوي الماموم الاقتدا بالامام
الثاني ان يعرف الماموم اتقالات الامام ولو بواسط
الثالث ان لا يتقد الماموم على الامام في المكان
الرابع ان يقر منه في غير المسجد
السادس أن يتابع الماموم غمامه
السابع ان لا يقتدي بمن تلمه الاعداء

Soal : Berapa syaratnya sholat jamaah?

Jawab : Syaratnya sholat jama'ah itu ada tujuh

a. Makmum harus niat mengikuti imam.

Seorang makmum harus niat sholat menjadi makmum dan mengikuti imam.

b. Makmum harus mengetahui gerak-gerik (perpindahan) nya imam walaupun dengan suatu perantara.

Dalam hal tersebut makmum harus tahu apa yang

⁹⁵ Moh Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: PT Karyatoha Putra, 2018), 63.

⁹⁶ Tim Redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013), 128-129.

dikerjakan imam, seperti saat imam rukuk, sujud dan sebagainya.

- c. Makmum tidak boleh mendahului tempatnya imam. *Shaf* atau barisan makmum tidak boleh dalam posisi lebih maju daripada imam.
- d. Makmum harus dekat dengan imam di selain masjid.

Tidak sah sholat berjama'ah jika dilakukan dengan satu imam sementara tempat makmum terpisah-pisah dan bertempat yang berbeda-beda.

- e. Jangan sampai terhalang oleh sesuatu penghalang antara imam dan makmum

Dalam hal ini yang dimaksud ialah tidak terdapat dinding pemisah antara makmum dengan imam, kecuali bagi jama'ah wanita.

- f. Makmum harus mengikuti imam dalam gerakan-gerakan sholat Makmum ketika sholat harus mengikuti gerakan imam tanpa mendahuluinya ataupun bergerak terlalu membelakangi atau mengakhirkan gerakannya.

- g. Makmum jangan mengikut kepada imam yang imam itu wajib mengulangi sholatnya (sebab dianggap batal).⁹⁷

Maksudnya ialah makmum tidak boleh mengikuti imam yang seorang imam tersebut wajib kembali mengulangi sholatnya, misal imam dianggap batal

⁹⁷ Moh Abdai Rathomi, *Permulaan Fiqih/ Terjemah Mabādi' Al-Fiqhīyah Juz 2* (Surabaya: Tb Imam, 2015), 30.

wudlunya atau imam tersebut melakukan hal-hal yang menyebabkan sholatnya dianggap batal.⁹⁸ Syarat-syarat bagi imam:

1. Imam harus Islam, berakal dan sudah baligh.

Tidak sah hukumnya bermakmum pada imam yang masih kecil belum baligh. Namun boleh hukumnya mengikuti imam anak kecil yang sudah *tamyiz* (mengerti). Dalam hal ini dijelaskan oleh sebuah hadist bahwa Mu'adz pernah menjadi imam kaumnya padahal saat itu Mu'adz masih berusia tujuh tahun.

2. Imam harus laki-laki

Tidak sah hukumnya seorang perempuan mengimami jama'ah laki-laki, perempuan hanya sah mengimami jama'ah perempuan.

3. Imam harus suci dari hadast dan najis

Suci baik dari hadast besar maupun kecil dan suci dalam hal badan, pakaian, dan tempat.

4. Imam harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik sekaligus tahu tentang rukun sholat.

Tidak sah hukumnya bila seorang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an dan tidak tahu tentang rukun-rukun sholat menjadi imam sementara makmumnya ada yang lebih mampu membaca Al-

⁹⁸ Moh Abdai Rathomi, *Permulaan Fiqih/ Terjemah Mabādi' Al-Fiqhīyah Juz 2*, 55.

Qur'an dan lebih tahu tentang rukun sholat.

5. Imam tidak dalam status menjadi makmum orang lain

Dalam hal ini yang dimaksud ialah imam tidak sedang sholat berjamaah dengan imam lain.⁹⁹

Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat jama'ah

1. Melangkah ke masjid dengan berjalan kaki dan dengan tenang tidak tergesa-gesa.

Disunnahkan bagi orang yang berjamaah pergi ke masjid dengan berjalan kaki, sebab setiap langkah seseorang yang berjama'ah dicatat sebagai pahala. Semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin banyak pula pahala yang akan diterima.

Disunnahkan pula pergi menghadiri jamaah dengan perasaan tenang tidak tergesa-gesa meskipun orang tersebut telah mendengar iqamah dikumandangkan.

2. Disunnahkan imam memperingan sholat

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ
وَالكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

Artinya: "Jika salah seorang di antaramu bersyahadat dengan orang banyak, maka hendaklah

⁹⁹ Asrifin An Nakhrawie, *Tuntunan Fiqih Wanita* (Surabaya: Prima Mediacomp, 2010)149-150

diringankan (sholatnya), karena diantara mereka (para makmum) ada yang lemah, sakit, atau tua. Adapun jika ia sholat sendirian, maka boleh memperpanjang sholat sekehendak hatinya”.

3. Disunnahkan bagi seorang imam sebelum memulai sholat memerintahkan kepada makmum untuk merapatkan *shaf* dan mengisi *shaf* yang kosong, terutama *shaf* depan.



BAB IV

RELEVANSI KAJIAN TENTANG SHOLAT DALAM KITAB *MABĀDI' AL-FIQHĪYAH* JUZ 2 KARYA 'UMAR 'ABDU AL-JABBĀR DENGAN BUKU FIQIH KELAS 7 MADRASAH TSANAWIYAH

A. Relevansi Kajian Tentang Sholat dalam Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dengan Buku Fiqih Kelas 7 Madrasah *Tsanawiyah*

Dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisis adakah relevansi antara kajian sholat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 dengan materi sholat pada buku fiqih kelas 7 Madrasah *Tsanawiyah*. Didalam *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 Sebenarnya terdapat 5 macam pembahasan mengenai sholat yaitu sholat fardlu, sholat jama'ah, sholat musafir, sholat jum'at dan sholat jenazah. Namun tidak semua materi tersebut relevan dengan pembahasan pada buku ajar fiqih kelas 7 Madrasah *Tsanawiyah* dikarenakan pembahasan mendalam mengenai hal tersebut akan dibahas pada kelas selanjutnya. Adapun pembahasan yang relevan tentang kajian sholat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dengan materi sholat di buku/materi ajar fiqih di kelas 7 Madrasah *Tsanawiyah* ialah seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1. Kajian dan Relevansi Sholat

Bab	Kajian Sholat Pada Kitab <i>Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah</i> Juz 2 Karya 'Umar 'Abdu Al-Jabbār	Materi Sholat dalam Buku Fiqih Kelas 7 Madrasah <i>Tsanawiyah</i>	Relevansi Kajian Sholat <i>Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah</i> Juz 2 dengan Buku Fiqih Kelas 7 Madrasah <i>Tsanawiyah</i>
-----	--	---	--

<p>Sholat fardlu</p>	<p>Berisi tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat wajib. 2. Syarat sah sholat. 3. Hitungan rakaat dalam sholat. 4. Sunnah yang menjadi pengikut sholat fardlu yaitu sholat rawatib dan witr. 5. Waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. 6. Rukun-rukun sholat. 7. Sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah sholat berupa azan dan iqomah. 8. Sunnah ketika melaksanakan sholat (ab'ad dan hai'at). 9. Hukum mengeraskan (jahr) dan memelankan (sirry) suara ketika melafalkan bacaan al- fatihah dan surat pendek dalam 	<p>Berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata-cara melaksanakan sholat. 2. Syarat-syarat sholat. 3. Kesunnahan ibadah sholat. 4. Rukun-rukun sholat. 5. Hal yang membatalkan sholat. 	<p>Perwujudan pemahaman tentang sholat fardlu ini melatih siswa untuk memiliki berbagai sikap diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih siswa memiliki perilaku disiplin. 2. Melatih siswa menerapkan gerakan dan bacaan shalat dengan benar. 3. Melaksanakan ibadah sholat secara khusyu sesuai dengan syarat dan rukunnya. 4. Mengajarkan kepada siswa untuk memiliki konsentrasi penuh. 5. Melatih siswa untuk selalu mengingat Allah. 6. Melatih siswa lebih mensyukuri segala bentuk kenikmatan Allah SWT. 7. Sarana penghapus dosa. 8. Menanamkan keirimanan dan ketakwaan kepada Allah. 9. Sholat dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. 10. Melatih siswa memiliki
----------------------	---	---	--

	<p>sholat.</p> <p>10. Hal yang menyebabkan batalnya ibadah sholat.</p> <p>11. Hukum meninggalkan salah satu rukun atau sunnah sholat karena lupa (sujud syahwi).</p> <p>12. Membahas mengenai sholat bagi orang yang tidak kuasa berdiri dalam melaksanakan sholat fardlu.</p>		<p>ketentraman dan kenyamanan batin.</p>
Sholat Jama'ah	<p>Berisi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum sholat berjama'ah. 2. Syarat yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan sholat berjama'ah. 	<p>Berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara dalam melaksanakan 2. Pengertian dan hukum dari sholat berjama'ah. 3. Syarat menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih sikap patuh dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 2. Menjalankan sikap peduli dan toleran dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Melatih siswa mempraktikkan sholat berjamaah dengan benar.

			<p>4. Melatih siswa menjalin kebersamaan dan saling menyambung silaturahmi.</p> <p>5. Menanamkan semangat.</p> <p>6. Melatih siswa memiliki sikap menghargai dan taat pada pemimpin.</p> <p>7. Sholat berjama'ah memiliki nilai pahala berlipat ganda</p>
--	--	--	---

B. Analisis Relevansi Kajian Materi Fiqih Pada Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* dengan Materi Sholat di Buku Fiqih Kelas 7 Madrasah Tsanawiyah

Berdasarkan keterangan yang terdapat pada tabel diatas, jelas bahwasannya pembahasan mengenai sholat dalam *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya 'Umar 'Abdu Al-Jabbār relevan dengan materi ajar/buku fiqih kelas 1 Madrasah Tsanawiyah, dengan rincian materi sebagai berikut:

Pembahasan fiqih mengenai sholat dalam *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 yang mengulas tentang ruang lingkup sholat fardlu relevan dengan materi yang ada pada buku fiqih kelas 7 Madrasah *Tsanawiyah* meliputi: hukum atas siapa sholat diwajibkan (syarat wajib sholat), kemudian syarat sah sholat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah sholat, rakaat sholat fardlu mulai dari sholat subuh hingga isya', rukun-rukun yang harus dilaksanakan ketika mendirikan sholat, dan sunnah-sunnah yang ada dalam

sholat, serta hal-hal yang menjadi penyebab batalnya ibadah sholat.¹⁰⁰

Pembahasan fiqh dalam *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 yang membahas tentang ruang lingkup sholat berjama'ah relevan dengan materi yang ada pada buku fiqh kelas 7 Madrasah *Tsanawiyah* meliputi: hukum melaksanakan sholat berjama'ah dan syarat-syarat dalam pelaksanaan ibadah sholat berjama'ah.

Dalam pembahasan mengenai bab sholat ini terdapat sebagian materi pada buku ajar fiqh Madrasah *Tsanawiyah* kelas 7 yang tidak dibahas dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 yaitu tentang tatacara sholat berjama'ah, syarat menjadi imam dalam sholat berjama'ah serta hikmah dari sholat berjama'ah. Begitu pula sebaliknya ada beberapa materi fiqh dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 yang tidak dijelaskan di buku ajar fiqh kelas 7 Madrasah *Tsanawiyah* yaitu tentang sunnah yang menjadi pengikut/mengiringi sholat fardlu (sholat *rawatib* dan sholat *witir*), waktu haram melaksanakan sholat, sunnah sebelum mengerjakan sholat (mengumandangkan *azdan* dan *iqomah*), sunnah *ab'ad*, hukum mengeraskan (*jahr*) dan memelankan (*sirry*) suara ketika melafalkan bacaan *al-fatihah* dan surat pendek dalam sholat, dan hukum meninggalkan salah satu rukun/sunnah dalam sholat akibat lupa, serta hukum bagi orang yang tidak kuasa berdiri dalam melakukan sholat. Oleh sebab itu pembahasan dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 dapat melengkapi penjelasan dalam materi sholat yang ada di buku fiqh kelas 7 Madrasah *Tsanawiyah*.

Sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi fiqh

¹⁰⁰ Lailatul Munawaroh, Khoirotul Izzah, "Pembelajaran Kitab Mabadi Fiqih untuk Meningkatkan Belajar Bersuci di Era Pandemi Covid-19 Anak Desa Butuh Kras Kediri," 12.

dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 sebagai pengetahuan tambahan dari materi yang ada pada buku pokok kelas 7 Madrasah *Tsanawiyah* agar dapat menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Relevansi antara kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 dengan materi sholat fardlu dalam buku fiqih kelas 7 memiliki peran dan nilai positif bagi para siswa Madrasah *Tsanawiyah* baik dalam pembentukan karakter hingga sebagai pengembang nilai religius dalam diri peserta didik, hal ini dibuktikan dengan beberapa hal yaitu para siswa diajarkan melaksanakan ibadah sholat secara khusyu' sesuai dengan syarat dan rukunnya, siswa diajarkan untuk memiliki konsentrasi penuh dalam baik dalam belajar maupun dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mengerjakan sholat dengan tepat waktu dapat melatih sikap disiplin dalam diri siswa, kemudian ibadah sholat dapat melatih siswa untuk selalu mengingat Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya.¹⁰¹

Ibadah sholat juga dapat menjadi sarana para siswa mengingat dan mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang diberikan, selain itu ibadah sholat juga merupakan sarana penghapus dosa-dosa yang telah dilakukan baik dosa yang disengaja ataupun tidak, Allah sangat mencintai insan yang selalu beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salah satu bukti keimanan dan ketakwaan ialah dengan senantiasa melaksanakan perintah seperti sholat dan menjauhi larangan-Nya, sholat juga dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji dan mungkar seorang Muslim. Dengan selalu melaksanakan sholat

¹⁰¹ Muhammad Fadilah, Rofi'I, "Kajian Materi Shalat pada Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah* Juz II dan *Fiqh* Kementerian Agama RI di MI Nahdlatussalam Anjir Serapat Kabupaten Kuala Kapuas," 15.

maka manusia memiliki ketentraman dan kenyamanan batin sehingga enggan melakukan segala bentuk perbuatan kejahatan.

Ibadah sholat berjama'ah juga menanamkan pembiasaan kepada siswa untuk memiliki sikap patuh dan tanggung jawab baik dalam beribadah maupun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, dengan sholat berjama'ah siswa juga menanamkan rasa peduli dan toleran dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, kemudian melatih siswa menjalin kebersamaan dan saling menyambung tali silaturahmi antar jama'ah dengan sering bertatap muka antar jama'ah maka akan terjalin silaturahmi yang baik bagi semua jama'ah, menanamkan sikap menghargai dan taat pada pemimpin sebab sholat berjama'ah mengajarkan siswa untuk mematuhi perintah imam, dan sholat berjama'ah memiliki nilai pahala berlipat ganda, serta ibadah sholat berjama'ah dapat melatih para siswa untuk selalu berlomba-lomba dan saling tolong menolong dalam ketakwaan sehingga dapat tercipta generasi muda yang unggul dalam berbagai aspek, cerdas, benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa sesuai dengan yang tercantum dalam UU Tahun 2003.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Kajian Sholat Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 dan Relevansinya Dengan Materi Di Madrasah Tsanawiyah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian tentang sholat dalam kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya 'Umar 'Abdu Al-Jabbār relevan dengan materi sholat yang dibahas dalam buku fiqih kelas 7 Madrasah Tsanawiyah sholat fardlu meliputi syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan sholat serta rakaat sholat. Dan pada bab sholat jama'ah relevansinya yaitu hukum sholat berjama'ah serta syarat-syarat sholat berjama'ah. Tetapi ada juga beberapa hal yang belum relevan. Meskipun.
2. Kajian sholat dalam materi ajar Fiqih kelas 7 Madrasah Tsanawiyah dipusatkan pada topik sholat fardlu, dimulai dengan pembahasan tentang tatacara pelaksanaan sholat fardlu, yang kemudian diperdalam dan diperluas dengan berbagai syarat, rukun, kesunnahan, dan segala hal yang dapat membatalkan sholat serta rakaat-rakaat sholat. Kajian selanjutnya dipusatkan pada topik sholat secara berjama'ah dimulai dengan pembahasan mengenai tatacara pelaksanaan sholat secara berjama'ah, selanjutnya dikembangkan dengan membahas pengertian dan hukum sholat berjama'ah, syarat menjadi imam dan makmum, serta hikmah dari ibadah sholat berjama'ah.

Demikian kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya 'Umar 'Abdu

Al-Jabbār memiliki penjelasan yang lebih detil pada beberapa pembahasan, sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan dalam mengembangkan dan memperluas pembelajaran fiqih di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah.

Pemahaman tentang ibadah sholat fardlu akan mempengaruhi sikap dan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Beberapa contoh manifestasi dari ibadah sholat dapat melatih siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah untuk mempraktekkan gerakan sholat dengan benar dan khusyu, menanamkan perilaku disiplin, melatih konsentrasi, melatih siswa untuk selalu mengingat Allah dan mensyukuri segala bentuk kenikmatan Allah SWT, sebagai sarana penghapus dosa, menanamkan kerimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan manifestasi dari sholat berjama'ah yaitu menanamkan pembiasaan untuk memiliki sikap patuh dan tanggung jawab, memiliki rasa peduli dan toleran, melatih siswa menjalin kebersamaan dan saling menyambung tali silaturahmi antar jama'ah menanamkan sikap menghargai dan taat serta selalu berlomba-lomba dan saling tolong menolong dalam ketakwaan.

B. Saran

1. Untuk menjadikan kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya 'Umar 'Abdu Al- Jabbār sebagai pedoman dalam mengajarkan materi fiqih di Madrasah Tsanawiyah, agar pendidik tidak terpaku pada buku ajar saja, tetapi pendidik diharapkan mampu mengembangkan dan memperluas materi yang ada pada buku ajar dengan memadukannya melalui kitab jurnal ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan materi yang diajarkan.
2. Untuk menjadikan kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya 'Umar 'Abdu

Al- Jabbār sebagai pertimbangan dan pedoman dalam menjalankan peran mengajarkan dan menuntun anak memahami tatacara beribadah dengan baik dan benar.

3. Untuk menjadikan *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya ‘Umar ‘Abdu Al-Jabbār atau kitab fiqh lain sebagai rujukan untuk melakukan penelitian yang serupa.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi IV Jakarta: Rineka Cipta 1998.
- Asir, Ahmad. “*Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia*”. Universitas Islam Madura Pamekasan: *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* Vol 1, No. 1, 2014.
- Awaludin, Latief . *Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan* Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Recident, 2012.
- Fadilah, Muhammad, Dan Rofi’i. *Kajian Materi Shalat Pada Kitab Al-Mabādi’ Al- Fiqhīyah* Juz 2. Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. 2, No. 1, Mei 2019.
- Fadilah, Muhammad. *Relevansi Materi Sholat Kitab Al-Mabādi’ Al-Fiqhīyah* Juz II Dengan Materi Fiqih Mi Nahdhatussalam Anjir Separat. Palangkaraya: Iain Palangkaraya, 2019.
- Fuad, Zahrotul. *Analisis Konten Kitab Al Fiqh Al Wadhīh* Juz 1 Karya Mahmud Yunus Dan Relevansinya Dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Tsanawiyah. Ponorogo: Iain Ponorogo, 2017.
- Hafizh, Muhammad Ridwan. *Menuju Sholat Sempurna*. Bandung: Amanah Publishing House, 2005.
- Hafsah. *Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.
- Haidir, Abdullah. *Kajian Lengkap Tentang Shalat* Da’qah Al-Sulay, 2008.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reesearch)*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Jabbar, Umar Abdul. *Al-Mabādi’ Al-Fiqhīyah ‘Ala Mazhab Al-Imami Asy-Syafi’i Al- Juz II*. Tt.

- Mubarok, Abu Hazim. *Idola Terjemah Fathul Qarib* Jawa Barat: Mukjizat, 2012. Mujadi. *Fiqih Kelas II* Jakarta: Direktorat Kskk Madrasah Kementerian Agama Islam, 2020.
- Nakhrawie, Asrifin An. *Tuntunan Fiqih Wanita* Surabaya: Prima Mediacomp, 2010.
- Nuryana, Imroatin. *Pengembangan Bahan Ajar Mabadi' Fiqih Berbasis Mind Mapping Si Pondok Pesantren Raughotul Jannah*. Lampung: Iain Metro, 2020.
- Prahara, Erwin Yudi *Ilmu Fiqih I, II*. Ponorogo: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Iain Ponorogo, 2017.
- Rathomy, Moh Abdai. *Permulaan Fiqih/ Terjemah Kitab Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2. Surabaya : Tb Imam, Tt.
- Rathomy, Moh Abdai. *Permulaan Fiqih/ Terjemah Mabadiul Fiqiyyah* Juz 3.
- Rifa'i, Moh. *Risalah Tuntunan Sholat Lengkap*. Semarang: Pt Karya Toha Putra, 2018.
- Samsuri, M. *Penuntun Sholat Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari, Tt.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian–Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018. Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, 2003. 90
- Tim Redaksi. *Panduan Praktek Ibadah Pacitan*: Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 2013.
- Umar, Nasaruddin. *Shalat Sufistik* Tangerang Selatan: Alifia Books, 2019.